

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
MAKANAN TANPA MENCANTUMKAN HARGA
(Studi kasus di Tempat Wisata Grojokan Sewu, Kecamatan Tawangmangu,
Kabupaten Karanganyar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

GALUH LARASATI

NIM. 162.111.278

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SURAKARTA

2020

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
MAKANAN TANPA MENCANTUMKAN HARGA
(Studi kasus di Tempat Wisata Grojokan Sewu, Kecamatan Tawangmangu,
Kabupaten Karanganyar)**

Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun Oleh :


GALUH LARASATI

16.21.1.1.278

Sukoharjo, 08 Oktober 2020

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Siti Kasiyati, M. Ag.

NIP. 19720803 201411 2 004

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : GALUH LARASATI

NIM : 16.21.1.1.278

JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MAKANAN TANPA MENCANTUMKAN HARGA (Studi Kasus di Tempat Wisata Grojokan Sewu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar)”**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 08 Oktober 2020



Galuh Larasati

(162111278)

Siti Kasiyati, M. Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdri : Galuh Larasati

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Galuh Larasati, Nim : 16.21.1.1.278 yang berjudul:

“TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MAKANAN TANPA MENCANTUMKAN HARGA (Studi Kasus di Tempat Wisata Grojokan Sewu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar)”.


Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah). Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 08 Oktober 2020

Dosen Pembimbing



Siti Kasiyati, M. Ag.

NIP. 19720803 201411 2 004

PENGESAHAN

TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
MAKANAN TANPA MENCANTUMKAN HARGA
(Studi Kasus di Tempat Wisata Grojokan Sewu, Kecamatan Tawangmangu,
Kabupaten Karanganyar)

Disusun Oleh:

GALUH LARASATI

NIM. 162.111.278

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji 1


Penguji 2

Penguji 3



Masiupri, S. Ag., M.Hum.

NIP. 19701012 199903 1 002



Jaka Susita, S.L., M.H.

NIP. 19661221 199403 1 003



Sucivani, M.Sos.

NIP. 19900419 201903 1 009

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409199903 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian.”

(Surat An-Nisa ayat 29)

PERSEMBAHAN

Dalam suatu bentuk usaha dalam mewujudkan suatu mimpi untuk menyelami dunia milik tuhan ini dimulai dari Niat, usaha, jatuh, termotivasi, bangkit, dan akhirnya harapan terwujudkan menjadi sebuah karya sebagai wujud syukur terhadap Allah SWT yang telah berkenan memberi nikmat ilmu terhadap saya. Demi rinduku pada kekasihMu wahai Tuhanku, demi bektiku kepada orang tua tercintaku, demi manfaat untuk sesama serta berguna bagi diri sendiri tentunya maka dengan senang hati kutorehkan sebuah karya tulis skripsi ini. Semoga niat tetap lurus sehingga menjadi ibadah yang menjadi amal jariyah dan bermanfaat Aamiin.

Kupersembahkan bagi mereka yang selama ini menjadi semangat hidupku.

1. Rasa syukur kepada Allah SWT. Tuhan seluruh alam semesta yang maha agung, yang memberikan risky, kenikmatan serta kehidupan yang hidayahnya dapat saya rasakan.
2. Kedua orang tua saya Bapak Samina dan Ibu Suparni yang telah memberi semangat, dukungan, kasih sayang, dan pengorbanan tidak terbatas yang tidak bisa penulis ungkapkan.
3. Kakak serta Adik tercinta, Fahri Fajar Firmansyah dan Dera Nantiasia yang selalu memberi semangat dan motivasi untuk menjadi yang terbaik dan menjadi kebanggaan.
4. Untuk keluargaku semua yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terimakasih atas doa dan restunya semoga Allah SWT berikan kehallalan disetiap langkahnya.
5. Sahabat terdekatku Fransiska Yuniarti, Miftakhul Jannah, Maya Nur Anisa, Febbi Fitriani, Sherly Marno Rahayu, Dwi Ambarwati, Niken Rusmaidah dan Rosa Pangestu Putri yang selalu berada di samping saya yang selalu menemani saya, memberikan semangat dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-temanku Rizki Arifin dan Arfando Suryo yang selalu berada di samping saya untuk memberikan semangat dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.

7. Teman-temanku Anin, Adit, Gia, Stella, Alvin, Nata, Lia, Arsha, Reby dan Andia yang selalu memberikan semangat dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi.
8. Terimakasih untuk keluarga besar Kost Dharmotinoyo yang sudah menemani saya selama 4 tahun terakhir.
9. Keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah kelas G angkatan tahun 2016, yang sudah menjadi keluarga dan menemani setiap perjalanan mencari ilmu.
10. Dosen-Dosen yang telah mendidik dan membimbing saya dari semester pertama hingga sekarang.
11. Ibu Siti Kasiyati, M., Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan masukan dan sara agar skripsi ini menjadi skripsi yang baik.
12. Almamaterku IAIN Surarkata.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	s a	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h{a	h{	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	z al	z	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...!...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حزل	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	a>	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	i>	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	u>	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qa>la
2.	قيل	Qi>la

3.	يقول	Yaqu>lu
4.	رمي	Rama>

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Raudah al-atfal / raudatul atfal
2.	طلحة	Talhaf

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana

2.	نَزَّل	Nazzala
----	--------	---------

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الْجَلال	Al-Jalalu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuduna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
----	------------------	---------------

	و ما محمد إلا رسول	Wa ma Muhaamdun illa rasul
	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillahi rabbil 'alamina

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin / Wa innallaha lahuwa khairur-raziqin
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufu al-Kaila wa al-mizana / Fa auful-kaila wal mizana

KATA PENGANTAR

Assalammu 'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MAKANAN TANPA MENCANTUMKAN HARGA (Studi Kasus di Tempat Wisata Grojokan Sewu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Surakarta.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menemui hambatan dan kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan ketulusan dan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S,Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Prodi Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah.
4. Bapak M. Julijanto, S.Ag., M.Hum. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Andi Mardian, Lc., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan nasehat selama perkuliahan.
6. Ibu Siti Kasiyati, M., Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.

7. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah yang lebih baik.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
9. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff karyawan perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
10. Kedua orang tua, kakak dan adik tercinta yang selalu memberikan doa dorongan serta motivasi untuk segera meyelesaikan perkuliahan ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penyusun satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo 08 Oktober 2020
Penyusun

Galuh Larasati
NIM. 162.111.278

ABSTRAK

Galuh Larasati, NIM. 162111278; **“Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Tanpa Mencantumkan Harga (Studi Kasus di Tempat Wisata Grojokan Sewu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar)”**.

Praktik jual beli tanpa pencantuman harga makanan . Dapat dikatakan bahwa jual beli semacam ini mengandung unsur penyamaran, karena kurangnya transparansi harga dalam pelaksanaan jual beli sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi pembeli. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli makanan tanpa mencantumkan harga studi kasus Tempat wisata grojokan sewu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi, di mana peristiwa peristiwa yang menjadi objek penelitian berlangsung, atau sumber-sumber primer dapat ditemukan. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah tentang praktik jual beli tanpa mencantumkan harga studi kasus Wisata Grojokan Sewu yang terletak di Kecamatan Tawangmangu.

Hasil analisa data menunjukkan bahwa praktik jual beli Praktik jual beli makanan di tempat Wisata Grojokan Sewu di Kecamatan Tawangmangu, secara keseluruhan sistem jual beli seperti ini di rasa sama seperti praktik jual beli pada umumnya, pembeli dapat langsung memilih menu makanan yang telah disediakan oleh penjual. Objek atau barang yang diperjualbelikan adalah makanan. Makanan merupakan salah satu barang yang apabila diperjualbelikan akan memberi manfaat bagi para pembelinya, karena dapat memberikan rasa kenyang bagi siapa saja yang memakannya. Penetapan harga makanan di beberapa warung makan di objek wisata Grojokan Sewu dilakukan setelah pembeli sudah selesai memakan makanannya. Kemudian menurut Fiqh Muamalah akad jual beli tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli, akan tetapi jual beli ini dianggap kurang sempurna, dikarenakan dalam praktik jual beli ini terdapat transaksi jual beli yang mana tidak mencantumkan harga sehingga pembeli tidak mengetahui harga makanan yang menyebabkan sighthat dalam jual beli tersebut kurang sempurna. Sedangkan dari segi etika bisnis Islam sendiri sudah sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu *customer oriented*, transparansi, persaingan sehat, dan *fairness*. Meskipun jual beli makanan ini dilaksanakan dengan tidak mencantumkan harga sehingga hal tersebut dapat dikatakan kurang transparan. Akan tetapi penjual tidak memiliki niat untuk menipu karena jual beli tanpa mencantumkan harga sudah menjadi kebiasaan di Grojokan Sewu.

Kata kunci : *Jual Beli, Etika Bisnis Islam, Fiqh Muamalah*

ABSTRACT

Galuh Larasati, NIM. 162111278; "*A Review of Islamic Business Ethics on the Practice of Buying and Selling Food without Including Prices (Case Study at the Grojokan Sewu Tourist Site, Tawangmangu District, Karanganyar Regency)*".

The practice of buying and selling without including food prices. It can be said that buying and selling of this kind contains an element of disguise, due to the lack of price transparency in the implementation of the sale and purchase, which can cause losses for buyers. This thesis aims to find out an overview of Islamic business ethics on the practice of buying and selling food without including the price of a case study. Grojokan Sewu tourist spot, Tawangmangu District, Karanganyar Regency.

This research is field research (field research), namely research carried out in the field or location, where the events that become the object of the research take place, or primary sources can be found. As for the object in this research is the practice of buying and selling without including the price of the case study of Grojokan Sewu Tourism, which is located in Tawangmangu District.

The results this data analysis show that the practice of buying and selling The practice of buying and selling food at the Grojokan Sewu tourism place in Tawangmangu District, the whole system of buying and selling like this is the same as buying and selling practices in general, buyers can directly choose the food menu that has been provided by the seller. . The object or item being traded is food. Food is one of the items that when it is bought and sold will benefit the buyers, because it can provide a feeling of fullness for anyone who eats it. Food prices are set at several food stalls in the Grojokan Sewu tourist attraction after the buyers have finished eating the food. Then according to Fiqh Muamalah the sale and purchase agreement has met the pillars and terms of sale and purchase, but this sale and purchase is considered imperfect, because in this buying and selling practice there are buying and selling transactions which do not include prices so that buyers do not know the price of food which causes sighat in buying and selling is not perfect. Meanwhile, in terms of Islamic business ethics, it is in accordance with the principles of Islamic business ethics, namely customer oriented, transparency, healthy competition and fairness. Although the sale and purchase of food is carried out without including the price, it can be said that it is less transparent. However, the seller has no intention of cheating because buying and selling without including the price has become a habit in Grojokan Sewu.

Keywords: *Buying and Selling, Islamic Business Ethics, Fiqh Muamalah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xiv
ABSTRAK	xx
DAFTAR ISI.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Tinjauan Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN UMUM ETIKA BISNIS ISLAM DAN AKAD JUAL BELI	
A. Etika Bisnis dalam Islam.....	22
1. Pengertian Etika Bisnis Islam.....	22
2. Tujuan Etika Bisnis	26
3. Dasar Hukum Etika Bisnis	28
4. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis.....	34
5. Spiritual dalam Etika Bisnis.....	36
6. Praktik Bisnis Yang Diharamkan.....	44

B. Jual Beli Menurut Hukum Islam.....	45
1. Pengertian Jual Beli.....	45
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	47
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	51
4. Prinsip-Prinsip Jual Beli.....	53
5. Macam-macam Jual Beli.....	53
6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli.....	56
BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK JUAL BELI MAKANAN TANPA MENCANTUMKAN HARGA DI TEMPAT WISATA GROJOKAN SEWU	
A. Gambaran Lokasi Penelitian	58
1. Letak dan Luas.....	58
2. Sejarah Kawasan.....	59
3. Pengelola Wisata Alam Grojokan Sewu.....	62
B. Tata Kelola Pedagang di Tempat Wisata Grojokan Sewu.....	63
C. Gambaran Umum Praktik Jual Beli Makanan di Tempat Wisata Grojokan Sewu.....	65
BAB IV ANALISIS ETIKA BINIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MAKANAN TANPA MENCANTUMKAN HARGA DI TEMPAT WISATA GROJOKAN SEWU	
A. Analisis Praktik Jual Beli Makanan Tanpa Mencantumkan Harga di Tempat Wisata Grojokan Sewu	81
B. Analisis Praktik Jual Beli Makanan Tanpa Mencantumkan Harga di Tempat Wisata Grojokan di tinjau dari Etika Bisnis Islam	83
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan
- Lampiran 2 : Daftar Responden
- Lampiran 3 : Dokumentasi
- Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tentunya tidak dapat hidup sendiri, sebagaimana kodratnya sebagai makhluk sosial sehingga membutuhkan manusia yang lainnya.¹ Untuk mengatur pergaulan hidup manusia sebagai makhluk sosial, Allah SWT memberikan ketentuan-ketentuan tentang hak dan kewajiban agar ketertiban hidup dimasyarakat dapat tercapai karena hak dan kewajiban adalah sisi yang terkait. Kemudian dengan adanya hak dan kewajiban ini, maka Allah SWT menciptakan kegiatan muamalah guna membantu kehidupan manusia di bumi.²

Muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang telah ditentukan, seperti sewa menyewa, jual beli, pinjam meminjam, dan lain sebagainya. Dengan bermuamalah manusia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu dengan cara memperoleh harta, mengatur harta, mengelola harta, dan mengembangkan harta. Meskipun demikian manusia khususnya umat Islam tidak membiarkan pemilik harta bebas secara mutlak mendapatkan hartanya kecuali dengan jalan perniagaan, serta dalam menjalankan perniagaan harus memperhatikan kaidah-kaidah dalam agama Islam yang telah ditetapkan

¹ Boedi Abdullah, dan Beni Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 108.

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

oleh Allah SWT agar dalam memenuhi hajat hidupnya baik dengan cara bermuamalah maupun lainnya supaya barokah, kerana rezeki yang halal bisa membawa banyak manfaat dalam kehidupan.¹ Selain itu Islam juga telah menggaris bawahi bahwa jual beli dapat dianggap sah apabila terpenuhinya rukun dan syarat dalam jual beli, baik terkait dengan orang yang akan melakukan akad, maupun objek yang diperjual belikan. Apabila salah satu rukun atau syarat tidak dipenuhi maka jual beli dianggap tidak sah atau batal.

Adapun salah satu bentuk kegiatan muamalah adalah transaksi jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.² Dalam artian dimana pembeli memiliki kewajiban untuk menyerahkan sebagian harga atas objek transaksi dan berhak mendapatkan barang. Sedangkan bagi penjual berkewajiban menyerahkan barang dan berhak menerima uang sebagai kompensasi barang yang telah di serahkan.³ Pastilah pembeli biasa dikenal dengan kata konsumen sedangkan penjual adalah pelaku usaha. Antara pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang saling membutuhkan satu sama lain. Konsumen membutuhkan barang

¹ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah, cet- 10*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm. 16.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 68.

³ Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 54.

serta jasa dari pelaku usaha, begitu pula pelaku usaha membutuhkan konsumen untuk membeli barang atau jasa yang disediakan.⁴

Dalam pelaksanaan jual beli harus memperhatikan aturan yang telah ditetapkan dalam Islam, sehingga dalam mencari profit atau keuntungan, tidak dilakukan dengan menghalalkan segala macam cara. Kejujuran menjadi suatu hal yang harus diperhatikan dan penipuan atau manipulasi harus dihindari, kejujuran menyangkut dengan barang yang diperjual belikan.⁵ Dalam menghadapi persaingan dan mewujudkan persaingan yang sehat di dunia bisnis, diperlukan adanya aturan yang juga dikenal dengan istilah etika bisnis.

Etika merupakan seperangkat prinsip moral yang membedakan baik dari yang buruk dan bersifat normatif, juga berperan menentukan apa yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan seseorang.⁶ Etika bisnis sangat berperan penting dalam dunia bisnis karena sangat bermanfaat untuk mengendalikan persaingan bisnis agar tidak menjauhi norma-norma yang ada karena etika pada dasarnya adalah moral atau standar yang menyangkut benar salahnya atau baik buruknya satu perbuatan dan salah satunya adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam berbisnis.

Tujuan etika bisnis untuk meningkatkan keyakinan moral seseorang sehingga orang tersebut percaya pada diri sendiri.⁷ Dengan demikian

⁴ *Ibid.*

⁵ Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta : Rajawali Per, 2013), hlm 159.

⁶ Rafik Isa Baekum, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 03.

⁷ Simorangkir, *Etika: Bisnis, Jabatan dan Perbankan, Cet I*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 30.

seseorang akan melakukan kegiatan bisnis bukan semata-mata hanya mencari keuntungan saja melainkan untuk mencari Ridha Allah SWT, dengan cara yang baik yang mementingkan kepentingan dan kepuasan konsumen dengan tidak melakukan kecurangan-kecurangan atau unsur-unsur tertentu yang dapat merugikan dan mengecewakan pihak konsumen.

Desa Sepanjang Kecamatan Tawangmangu terdapat objek wisata yang terkenal yaitu air terjun Grojokan Sewu, di tempat inilah warga sekitar memanfaatkan situasi untuk berdagang makanan. Ada banyak tempat makan yang berdiri di sekitar area wisata Grojokan Sewu dengan berbagai macam pula makanan yang disajikan.

Peneliti memilih melakukan penelitian di tempat wisata Grojokan Sewu dikarenakan peneliti menemukan hal yang tidak biasa. Berdasarkan hasil observasi sementara yang sudah dilakukan oleh peneliti dalam praktik jual beli yang dilakukan di tempat wisata Grojokan Sewu jika dilihat lebih dekat, maka ada beberapa hal menarik untuk dikaji. Salah satunya adalah beberapa warung makan yang ada di tempat wisata tersebut menjual makanan tidak di sertai dengan daftar harga, sehingga pembeli hanya akan memesan makanan tanpa tahu harga makanan yang mereka makan. Dalam proses jual belinya pembeli terlebih dahulu memesan makanan kepada penjual, setelah pembeli selesai dengan makanannya, barulah pembeli membayar makanan dengan harga yang hanya diketahui oleh penjual sehingga menciptakan ketidakjelasan mengenai harga makanan tersebut, hal-hal tersebut sangat merugikan pihak pembeli. Hal ini membuat pembeli

terkadang merasa dirugikan karena harga dari makanan yang mereka anggap terlalu mahal. Bagi pembeli yang baru pertama kali datang ke objek wisata Grojokan Sewu dan hal ini dikhawatirkan akan membuat wisatawan terkejut dengan harga makanan yang terlalu mahal tersebut.

Dikarenakan di dalam etika bisnis Islam memuat beberapa prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu *customer oriented*, transparansi, persaingan sehat, dan *fairness* maka dari itu apabila dilihat dari hasil observasi sementara yang peneliti lakukan, dapat di peroleh kesimpulan sementara bahwasannya praktik jual beli tanpa mencantumkan barang merupakan kebiasaan penjual disana. Apabila dilihat dari etika bisnis Islam, kebiasaan penjual ini bisa menimbulkan spekulasi-spekulasi, akan tetapi apabila penjual terbuka terkait harga makanan yang mereka jual kepada pembeli maka hal itu tidak masalah.

Dari permasalahan dan realita di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji **Tinjauan Etika Bisnis islam terhadap Praktik Jual Beli Makanan Tanpa Mencantumkan Harga (Studi kasus di Tempat Wisata Grojokan Sewu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah :

1. Bagaimana praktik jual beli makanan tanpa mencantumkan harga di Tempat Wisata Grojokan Sewu ?

2. Bagaimana praktik jual beli makanan tanpa mencantumkan harga di Tempat Wisata Grojokan Sewu menurut etika bisnis Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat dibuat tujuan masalah adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli makanan tanpa mencantumkan harga di Tempat Wisata Grojokan Sewu.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik dalam jual beli makanan tanpa mencantumkan harga di Tempat Wisata Grojokan Sewu.

D. Manfaat Penelitian

Umumnya kegunaan penelitian ditunjukkan bagi diri peneliti, bagi lembaga/organisasi tempat penelitian dilakukan, bagi peneliti lain. Pada bagian ini ditunjukkan kegunaan atau pentingnya penelitian terutama bagi pengembangan ilmu atau pelaksanaan pembangunan dalam arti luas. Dengan kata lain, kegunaan penelitian terbagi menjadi dua yaitu: (a) kegunaan teoritis biasanya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan konsep teori baik umum maupun khusus; (b) kegunaan praktis hasil penelitian hendaknya disebutkan secara tersurat berguna bagi siapa saja.⁸

⁸ Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Imiah)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 249.

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan dan informasi yang berkaitan dengan praktik jual beli makanan di tempat wisata Grojokan Sewu yang ditinjau dari Etika bisnis Islam sebagai rujukan penelitian lebih lanjut bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Kegunaan Secara Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi masyarakat khususnya pembeli dan penjual makanan di tempat wisata Grojokan Sewu.

E. Kerangka Teori

Untuk memperoleh jawaban atau suatu kepastian hukum yang tepat dan benar, diperlukan suatu kerangka teori sebagai landasan dalam membahas dan menganalisis permasalahan.

1. **Etika Bisnis dalam Islam**

Etika bisnis Islam adalah suatu kegiatan usaha baik itu pertukaran barang atau jasa, ataupun kegiatan produksi dan distribusi, dimana kegiatan usaha tersebut dilakukan berdasarkan nilai-nilai Islami. Dengan adanya etika, aktivitas bisnis dapat berjalan dengan seimbang, karena etika akan menentukan hasil baik buruknya suatu pekerjaan. Etika bisnis Islam akan membentuk suatu kesadaran pelaku bisnis dalam

melakukan setiap kegiatan.⁹ Salah satunya jual beli, dalam jual beli terdapat etika yang berlaku, dalam hal ini biasanya yang melakukan proses jual beli adalah penjual dan pembeli. Jadi perlu adanya etika bagi penjual dan pembeli, agar dalam transaksi jual beli dapat terlaksanakan dengan baik yang sesuai dengan etika dan syara' yang berlaku.

Dalam Etika bisnis terdapat beberapa prinsip-prinsip umum yang dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan bisnis yang dimaksud. Adapun prinsip-prinsip etika bisnis yang telah digariskan dalam Islam, antara lain meliputi¹⁰

1. *Customer oriented*

Dalam bisnis, Rasulullah selalu menerapkan prinsip *customer oriented*, yaitu prinsip bisnis yang selalu menjaga kepuasan pelanggan. Untuk melakukan prinsip tersebut Rasulullah menerapkan kejujuran, keadilan, serta amanah dalam melaksanakan kontrak bisnis. Jika terjadi perbedaan pandangan maka diselesaikan dengan damai dan adil tanpa ada unsur-unsur penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak.¹¹

- a. Kejujuran artinya berkata benar, jujur terhadap diri sendiri, makhluk lain dan sang pencipta. Tanpa kejujuran, semua hubungan termasuk hubungan bisnis tidak akan berjalan lama.

⁹ Djohar Arifin dan Abdul Aziz, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2013), hlm. 16.

¹⁰ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), hlm. 21.

¹¹ Norvadewi, "Bisnis Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Al-Tijary* (IAIN Samarinda) Vol. 01 Nomor. 01, 2015, hlm. 37-39

Padahal dalam prinsip berbisnis interaksi yang memberikan keuntungan sedikit tetapi berlangsung berkali-kali (lama) lebih baik dari pada untung banyak tetapi hanya sekali atau dua, bahkan tiga kali.¹²

- b. Keadilan, Bersikap adil dalam setiap transaksi akan berdampak baik kepada hasilnya karena konsumen merasakan kenyamanan dan tidak ada yang diletakkan serta dirugikan.¹³
- c. Amanah, Islam mewajibkan pembisnis untuk mempunyai sikap amanah terhadap dirinya sendiri dan orang lain apalagi tidak boleh meremehkan hak orang yang memberikan amanah. Karena amanah merupakan tanggung jawab yang besar yang lebih berat dari seluruh isi yang ada di dunia ini.¹⁴

2. Transparansi

Prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam bisnis merupakan kunci keberhasilan. Apapun bentuknya, kejujuran tetap menjadi prinsip utama sampai saat ini. Transparansi terhadap konsumen adalah ketika seorang produsen terbuka mengenai mutu, kuantitas, komposisi, unsur-unsur kimia dan lain-lain agar tidak membahayakan dan merugikan konsumen. Prinsip kejujuran dan keterbukaan ini juga berlaku terhadap mitra kerja. Seorang yang

¹² M. Quraish Shihab, *berbisnis dengan Allah*, (Tangerang : Lentera Hat, Cet ke-2, 2008), hlm. 18

¹³ M. Quraish Shihab, *Berbisnis dengan Allah...*, 20

¹⁴ *Ibid*, hlm. 19

diberi amanat mengerjakan hasil kerjanya dan tidak menyembunyikannya.¹⁵

3. Persaingan yang sehat

Islam melarang persaingan bebas yang menghalalkan segala cara karena bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Islam memerintahkan umatnya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, yang berarti bahwa persaingan tidak lagi berarti sebagai usaha mematikan pesaing lainnya, tetapi dilakukan untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi usahanya.¹⁶

4. *Fairness*

Terwujudnya keadilan adalah misi diutusny para rasul. Setiap ketidakadilan harus lenyap dari muka bumi. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW selalu tegas dalam menegakkan keadilan termasuk keadilan dalam berbisnis. Saling menjaga agar hak orang lain tidak terganggu selalu ditekankan dalam menjaga hubungan antara satu dengan yang lain adalah sebagai bentuk keadilan.¹⁷

2. Jual Beli

Jual beli adalah pertukaran harta (*māl*) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta disini, diartikan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga

¹⁵ Norvadewi, *Bisnis Dalam Perspektif...*, 38

¹⁶ *Ibid*, hlm. 38

¹⁷ Norvadewi, *Bisnis Dalam Perspektif...*, 39

manfaat, dengan syarat tukar-menukar yang berlaku untuk selamanya dan bukan untuk sementara.

Dalam jual beli haruslah memperhatikan prinsip-prinsip yang ada didalamnya, diantaranya mengenai rukun dan syarat yang diwajibkan dalam jual beli. Menurut para ahli fiqh berpendapat bahwa rukun jual beli ada tiga yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya *ijāb qābul* (*sighat*), dan objek akad dalam jual beli (barang/jasa). Dan syarat yang termasuk dalam jual beli adalah dewasa umur dan pikirannya, berkehendak untuk melakukan transaksi, beragama Islam, tidak ada jeda yang lama antara pengucapan *ijāb* lalu *qābul*, ucapan *qābul* harus sesuai dan sama dengan yang diucapkan dalam kalimat ijab dalam setiap segi, barang ada sewaktu melaksanakan akad, barang yang diperjual belikan berharga dan bermanfaat secara syariat.¹⁸

F. Tinjauan Pustaka

Sebagai bahan rujukan, Adapun peneliti mencoba mengkaji beberapa referensi yang ditemukan untuk membantu dan melancarkan penulisan antara lain :

Pertama, penelitian yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet Di Desa Margo Bhakti Kec. Way Sedang Kab. Mesuji”,¹⁹ yang disusun oleh Siti Aminah. Menurut hasil penelitian,

¹⁸ Muhammad Rizqi Romdhon, *Jual Beli Online Menurut Mahzhab Asy-Syafi'i*, cet. 1., (Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015), hlm. 75.

¹⁹ Siti Aminah, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet Di Desa Margo Bhakti Kec. Way Sedang Kab. Mesuji”, *Skripsi* diterbitkan, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Lampung. 2017.

bahwasannya transaksi jual-beli getah karet di Desa Margo Bhakti terdapat unsur *ghabn* (mengurangi takaran), *tadlis* (menyembunyikan cacat barang) dan *gharar* (ketidakjelasan). Petanilah yang melakukan curang pada kualitas, agent mengurangi timbangan pada kualitas yang baik maupun yang buruk dan dari transaksi ini munculah *gharar*, sebab kualitas diluarnya kemudian di dalamnya dicampurkan dengan bahan-bahan lain sehingga menjadi ketidak pastian pada kualitas yang akan di jual, faktor yang menyebabkan perdagangan tidak sehat ini karena kurangnya ilmu pengetahuan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penelitian terdahulu menekankan pada ketidakjelasan dalam obyeknya karena getah karet yang di perjual belikan terdapat beberapa kecurangan meliputi *ghabn* (mengurangi takaran), *tadlis* (menyembunyikan cacat barang) dan *gharar* (ketidakjelasan). Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menekankan pada jual beli makanan tanpa mencantumkan harga.

Kedua, penelitian yang berjudul “Implementasi Etika Jual Beli Dalam Islam Di Pasar Tradisional (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima Di Pasar Aceh)”, yang disusun oleh Nurfazillah.²⁰ Menurut hasil penelitian, bahwasannya perdagangan kaki lima di pasar Aceh cenderung tidak sesuai dengan etika jual-beli yang ditetapkan dalam Islam. Praktik yang dimaksud meliputi ketidak jujuran atas kondisi barang yang diperjual belikan baik

²⁰ Nurfazillah, “Implementasi Etika Jual Beli dalam Islam di Pasar Tradisional (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima di Pasar Aceh)”, *Skripsi* diterbitkan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Aceh. 2019.

mengenai cacat barang maupun kualitas barang dan harganya, kemudian adanya penekanan harga barang demi untuk meraup keuntungan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu menekankan pada implementasi atau pelaksanaan etika bisnis dalam jual beli. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menekankan pada jual beli makanan tanpa mencantumkan harga.

Ketiga, penelitian yang berjudul "Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual-Beli *Online* Sistem *Dropshipping* Di Ritel Wilayah Ponorogo", yang disusun oleh Nani Utami.²¹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan etika bisnis Islam terhadap jual beli *Online* sistem *Dropshipping* di ritel wilayah Ponorogo. Menurut hasil penelitian, bahwasannya jual beli sistem *Dropshipping* belum menerapkan prinsip dalam etika bisnis Islam, karena pihak *dropshipping* tidak menerapkan prinsip keseimbangan, prinsip kehendak bebas dan prinsip tanggung jawab. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penelitian terdahulu menekankan pada system jual beli *Dropshipping*. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menekankan pada jual beli makanan tanpa mencantumkan harga.

Keempat, penelitian yang berjudul "Akad Jual Beli Makanan Di Rumah Makan Padang Murah Boyolali Ditinjau Dari Pendapat Imam Syafi'i", yang

²¹ Nani Utami, "Penerapan Etika Bisnis Terhadap Jual Beli Sistem *Dropshipping* Di Ritel Wilayah Ponorogo", *Skripsi* diterbitkan, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Ponorogo. 2018.

disusun oleh Bungan Teratai Suci Permatasari.²² Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat Imam Syafi'i atas praktik jual beli makanan yang dilakukan di rumah makan Padang Murah Boyolali yang menggunakan sistem akad jual beli *mu'athah* (jual beli yang hanya dengan penyerahan tanpa ucapan). Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwasannya jual beli *mu'athah* yang dilakukan di rumah makan Padang Murah Boyolali menurut Imam Syafi'i, dalam pelaksanaannya diperbolehkan namun dalam segi sah tidaknya menurut Imam Syafi'i jual beli *mu'athah* itu tidak sah karena tidak kuat dalil dan menyebabkan akan terjadi kemudharatan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penelitian terdahulu menekankan pada pendapat Imam Syafi'i. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menekankan pada jual beli makanan tanpa mencantumkan harga.

Kelima, jurnal penelitian yang berjudul "Etika Bisnis Jual Beli *Online* Dalam Perspektif Islam", yang disusun oleh Kristianto Di Estijayandono, Siradjuddin dan Abd. Wahid Haddade.²³ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaku jual beli *online* menerapkan etika bisnis dalam bertransaksi jual beli di Tokopedia. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis dalam Tokopedia sejalan dengan etika bisnis Islam. Perbedaan penelitian

²² Bungan Teratai Suci Permatasari, "Akad Jual Beli Makanan Di Rumah Makan Padang Murah Boyolali Ditinjau Dari Pendapat Imam Syafi'i", Skripsi diterbitkan oleh Institute Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta, 2018.

²³ Kristianto Dwi Estijayandono, Siradjuddin, Abd. Wahid Haddade, "Etika Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 3 No1, Januari-Juni 2019.

terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penelitian terdahulu menekankan pada Implikasi atau penerapan etika bisnis islam dalam jual beli *online*. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menekankan pada jual beli makanan tanpa mencantumkan harga.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.²⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana peneliti turun langsung ke lapangan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan.²⁵ Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, penelitian kualitatif berkaitan dengan pola tingkah laku manusia dan apa yang terkandung dibalik tingkah laku yang sulit diukur dengan kata-kata. Penelitian ini berfikir pada pola pikir induktif, yang didasarkan atas pengamatan obyektif partisipatif terhadap suatu fenomena sosial atau penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari narasumber atau orang yang

²⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 02.

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 3.

diamati.²⁶ Penelitian lapangan digunakan untuk mencari data mengenai praktik jual beli makanan tanpa mencantumkan harga yang ada di tempat wisata Grojokan Sewu ditinjau dari perpektif etika bisnis Islam.

2. Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum yang terkait dengan tinjauan etika bisnis islam dalam praktik jual beli makananan di tempat wisata Grojokan Sewu tanpa adanya pencantuman harga. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer merupakan data asli atau mentah yang langsung diperoleh dari sumber data selama melakukan penelitian di lapangan yang didapat dari wawancara secara langsung²⁷ terhadap penjual dan pembeli. Adapun yang akan menjadi responden adalah 5 orang pemilik tempat makan tanpa mencantumkan harga dan 5 orang pembeli yang akan dilakukan secara langsung dan terpisah.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data pendukung yang berasal dari sejumlah tulisan, jurnal, proposal, tesis dan sumber-sumber lain yang digunakan untuk memperkuat hasil analisis yang berasal dari media cetak maupun internet.²⁸ Peneliti menggunakan data ini

²⁶ Ahmad Tanzeh, *Metodoogi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 48.

²⁷ Beni Ahmad Sarbani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 158.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm. 13.

sebagai data pendukung yang berhubungan dengan pelaksanaan jual beli makan tanpa mencantumkan harga di tempat wisata Grojokan Sewu.

3. Lokasi dan Waktu penelitian

a. Lokasi

Penelitian dilakukan di Tempat Wisata Grojokan Sewu yang terletak di Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Tempat Wisata Grojokan Sewu terletak sekitar 27km di sebelah timur Kota Karanganyar.

b. Waktu

Terkait dengan proses pengumpulan data penelitian, maka penelitian ini dilakukan selama 90 hari terhitung sejak bulan April 2020 sampai dengan bulan Juni 2020.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data atau informasi dalam suatu penelitian diperlukan adanya suatu metode pengumpulan data. Dalam penelitian skripsi ini dilakukan teknik-teknik sebagai berikut :

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah sebagai pengamatan langsung terhadap objek, untuk mengetahui kebenarannya, situasi, kondisi, konteks, ruang, serta maknanya dalam upaya pengumpulan data suatu penelitian.²⁹

²⁹ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 81.

Observasi akan dilakukan kepada penjual dan pembeli terkait dengan transaksi jual beli makanan di tempat wisata Grojokan Sewu.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menggunakan pertanyaan kepada responden.³⁰ Wawancara dilakukan peneliti dengan pihak-pihak yang bersangkutan seperti penjual dan pembeli yang terkait dengan transaksi jual beli makanan di tempat wisata Grojokan Sewu.

c. Dokumentasi

Istilah dokumentasi berarti pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.³¹

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa teknik pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu pengambilan data diperoleh dari dokumen-dokumen. Metode ini menggunakan dokumen-dokumen yang sudah ada untuk di teliti, tidak hanya dokumen tetapi buku, jurnal, tesis, dan skripsi.

³⁰ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek Cet ke-1*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm 39.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 246.

5. Tehnik Analisis Data

Analisa data dilakukan setelah melakukan pengamatan dan wawancara di lapangan, kemudian dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.³² Penelitian ini ada tiga fase kegiatan dalam melakukan analisis data, yaitu :

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu teknik analisis data kualitatif. Peneliti menggunakan reduksi data untuk menganalisis dengan cara menggolongkan, mengarahkan, ataupun membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

b. Penyajian Data

Bentuk teknis analisis berikutnya adalah melakukan penyajian data, dimana peneliti melakukan kegiatan menyusun seluruh informasi yang didapat setelah melakukan reduksi data, sehingga memungkinkan peneliti untuk melakukan penarikan kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Peneliti akan mengambil kesimpulan dalam tahap penarikan kesimpulan berdasarkan berbagai hal yang mendasar tentang praktik

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 216), hlm. 138.

jual beli makanan tanpa mencantumkan harga di tinjau dari prepektif Etika bisnis Islam.

Setelah data yang terkumpul lengkap, maka akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas. Menganalisis data ini dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan tentang praktik jual beli makanan tanpa mencantumkan harga, kemudian di analisis menggunakan Etika Bisnis Islam.

Kemudian dalam cara pengambilan kesimpulan atas data kuantitatif, peneliti menggunakan metode deduktif, yaitu metode yang berangkat pada pengetahuan yang bersifat umum mengenai suatu fenomena (teori) dan bertitik tolak pada pengetahuan umum itu hendak menilai hal-hal yang bersifat khusus.³³

H. Sistematika Penelitian

Pada bagian utama peneliti menyajikan seluruh proses penelitian beserta analisisnya yang disusun dalam lima bab. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

Bab I Pada bagian ini dijelaskan mengenai kerangka umum secara teoritis dan penjelasan metode yang digunakan dalam penelitian. Pada bagian secara sistematis akan disajikan pendahuluan yang terdiri dari latar

³³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian, cet. Ket-1*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 40.

belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II Berisi landasan teori yang merupakan pijakan selanjutnya yang digunakan untuk menganalisis data di dalam skripsi. Yang terdiri dari dua sub bab, yaitu : Pertama mengenai konsep jual beli dalam Islam yang dimulai dari pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, prinsip-prinsip jual beli, manfaat dan hikmah jual beli. Kedua mengenai konsep etika bisnis Islam yang dimulai dari pengertian etika bisnis, tujuan etika bisnis, dasar hukum etika bisnis Islam, prinsip-prinsip etika bisnis dan Etika jual beli dalam Islam.

Bab III Penjelasan tentang deskripsi data penelitian yakni uraian tentang gambaran lokasi Grojokan Sewu secara geografis dan demografis, yang kemudian tentang pelaksanaan jual beli makanan tanpa mencantumkan harga dan tanggapan konsumen atau wisatawan terhadap fenomena jual beli makanan tanpa mencantumkan harga.

Bab IV Berisi uraian tentang analisis data penelitian dengan menggunakan teori-teori yang telah dituangkan dalam bab dua yang meliputi tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli makanan tanpa mencantumkan harga.

Bab V yang berisi tentang penutup yang terdiri atas kesimpulan sebagai jawaban dari pokok pembahasan dan saran-saran yang bersumber pada temuan penelitian, pembahasan, dan kesimpulan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM ETIKA BISNIS ISLAM DAN AKAD JUAL BELI

A. Etika Bisnis dalam Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

a) Etika

Etika berasal dari Bahasa Yunani “*Ethos*” berarti adat istiadat. Hal ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang atau satu generasi ke generasi yang lainnya.¹ Dalam kamus umum Bahasa Indonesia (KBBI) etika dijelaskan dengan membedakan tiga arti: a) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak kewajiban moral (akhlak); b) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; dan c) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.²

Etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dan yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan seorang individu.³

Menurut Qardawi, dalam bukunya Muhammad Djakfar mengatakan bahwa antara ekonomi (bisnis) dan akhlak (etika)

¹ Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 05.

² K. Bertens, *Etika*, (Yogyakarta: Kanisius, 2013), hlm. 04.

³ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: UPP-AMPYKPN, 2004), hlm. 15.

tidak pernah terpisah sama sekali, seperti halnya antara ilmu dan ahlak, antara politik dan ahlak dan antara perang dan ahlak. Ahlak adalah daging dan urat kehidupan Islam. Karena risalah Islam adalah risalah ahlak. Sebagaimana pula tidak pernah terpisah antara agama dan negara, dan antara ruhani dan materi.⁴

Dalam pemikiran Islam, etika dipahami sebagai akhlak atau adab yang bertujuan untuk mendidikan moralitas manusia. Etika terdapat dalam materi-materi kandungan ayat Al-Qur'an dan dikembangkan dalam pengaruh filsafat Yunani hingga para sufi. Etika atau ahlak adalah ilmu yang menjelaskan makna baik buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan manusia kepada orang lain, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk meakukan apa yang harus diperbuat.⁵

Dengan kata lain, etika adalah ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Etika sangat penting adanya dalam melakukan sesuatu. karena etika akan menentukan hasil baik atau buruknya sesuatu yang dilakukan.

⁴ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm. 21.

⁵ Veitzhal Rival, dkk, *Islamic Busines And Economic Etchis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 3-4.

b) Bisnis

Kamus Bahasa Indonesia, bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan, dan di bidang usaha dapat disimpulkan bahwa suatu organisasi akan melakukan aktivitas bisnis dalam bentuk; a) memproduksi atau mendistribusikan barang atau jasa, b) mencari profit, dan c) mencoba memuaskan keinginan konsumen.⁶

Bisnis dalam Islam diartikan sebagai serangkaian aktifitas bisnis dalam berbagai bentuk yang tidak dibatas jumlahnya (kuantitas), kepemilikan hartanya (barang atau jasa) dan termasuk profitnya, namun dibatasi dengan cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haramnya).⁷ Konsep bisnis al-Qur'an sangat kompherensif, lebih dari apa yang selama ini banyak diyakini. Sebab dalam pandangan al-Qur'an semua kehidupan ini adalah bisnis. Semua tindakan yang dlakukan manusia dalam hidupnya adalah investasi, yang baik ataupun buruk. Al-Qur'an memiliki kriterianya sendiri dalam masalah untuk rugi dalam masalah bisnis kriteria yang dia hadirkan dengan tema-tema yang sangat jelas.⁸

⁶ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 15-16.

⁷ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjaja Kusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, hlm. 18.

⁸ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), hlm. 35.

Bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi).

c) Islam

Menurut bahasa, Islam berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata salima yang berarti selamat. Dari kata salima dibentuk menjadi kata aslama yang berarti berserah diri, patuh dan tunduk. Kemudian jadian kata Islam yang mengandung arti selamat, aman, damai, patuh, berserah diri dan taat.⁹

Menurut istilah banyak para tokoh yang memberi penjabaran mengenai pengertian Islam. Menurut Maulana Muhammad Ali yang dikutip oleh Abuddin Nata, Islam adalah agama yang sebenarnya bagi umat manusia. Para Nabi mengajarkan agama Islam di berbagai zaman dan Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir dan paling sempurna. Sedangkan menurut Harun Nasution, Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Allah kepada manusia melalui Nabi Muhammad. Islam membawa ajaran-ajaran mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia.¹⁰

d) Etika Bisnis Islam

Berdasarkan pengertian etika, bisnis dan Islam di atas, etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan

⁹ Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 11

¹⁰ *Ibid*, hlm. 21

salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komitmen dalam seperangkat prinsip dan norma tersebut dalam berinteraksi, berperilaku dan berelasi guna mencapai tujuan bisnis dengan selamat. Selain itu etika bisnis juga dapat diartikan pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis yaitu refleksi tentang perbuatan baik, buruk, terpuji, tercela, benar, salah, wajar, pantas, tidak pantas dari perilaku seorang pebisnis.¹¹

Sedangkan yang dimaksud dengan etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, salah, halal, haram dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syara'.

2. Tujuan Etika Bisnis

Tujuan umum dari etika tidak selalu hanya untuk mencari profit (keuntungan). Di samping untuk mencari profit, juga masih ada dua orientasi lainnya, yaitu akhlak dan perbuatan. Akhlak yaitu nilai-nilai mulia yang menjadi suatu kemestian yang muncul dalam kegiatan bisnis, sehingga tercipta hubungan peraudaraan yang Islami, baik antara majikan dengan buruh, maupun antara penjual dengan pembeli.

¹¹ Faisal Badroen dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, hlm. 70.

Perbuatan yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dengan kata lain ketika melakukan suatu aktivitas bisnis, maka harus disertai dengan kesadaran hubungannya dengan Allah. Inilah yang dimaksud, bahwa setiap perbuatan muslim adalah ibadah. Amal perbuatan bersifat materi, sedangkan kesabaran akan hubungannya dengan Allah ketika melakukan bisnis dinamakan ruhnya.¹²

Selain itu tujuan yang dituju dalam kegiatan bisnis adalah menciptakan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat maupun bagi mereka yang secara tidak langsung memberikan dukungan terhadap kegiatan bisnis. Dengan adanya kegiatan bisnis secara logis dikonsepsikan bahwa semua pihak memperoleh manfaat. Sehingga masyarakat secara luas akan memperoleh tingkat kesejahteraan yang makin tinggi dan tidak sebaliknya justru makin melorotkan kesejahteraan dengan adanya bisnis yang dilakukan. Secara etika, pengelolaan bisnis diperlukan sebagai paradigma pertimbangan bagi setiap keputusan manajemen yang dilakukan pelaku bisnis. Di sini fungsi tujuan berkaitan erat dengan etika yaitu kesejahteraan bersama yang menjadi tujuan yang ingin dicapai.¹³

¹² Muslich, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 12.

¹³ Muhammad Djakfar, *Agama, Etika dan Ekonomi*, (UIN-Maliki Press, 2014), hlm. 147.

3. Dasar Hukum Etika Bisnis

Dalam Ekonomi Islam semua aktivitas ekonomi didasarkan pada norma dan tata cara Islam dalam al-Qur'an, hadist, *qiyas* dan *ijma'*. Al-Qur'an merupakan petunjuk yang tidak diragukan kebenarannya bagi umat Islam dalam mengatur kehidupan mereka di akhirat dan dunia, termasuk bidang ekonomi. Sunad atau hadist merupakan sumber kedua setelah al-Qur'an yang memerintahkan kaum muslim agar mengikuti Rasulullah SAW, yang menjadi teladan dan penjelas ayat-ayat al-Qur'an baik melalui sabda-sabda, perbuatan, sikap, maupun prilaku. *Ijma'* merupakan kesepakatan semua mujtahid dan umat Nabi Muhammad setelah beliau wafat tentang hukum *syara'*. Dengan *ijma'* dan *qiyas* dapat menjangkau semua dimensi waktu.¹⁴

Adapun yang menjadi dasar hukum etika bisnis diantaranya:

a. Al-Qur'an

1) QS. At-Taubah : 105

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya:

“Dan katakanlah. “berjalah kamu, maka Allah dan Rasul-NYA serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaannmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang

¹⁴ Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana,2010), hlm. 06.

mengertahui akan yang ghaib dan nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”¹⁵

Dari uraian tafsir tersebut, dapat dikatakan bahwa umat manusia diperintahkan oleh Allah untuk selalu melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan untuk orang lain. Karena semua amal akan dilihat oleh Allah, Rasul, serta para mukminin, dan akan diperlihatkan oleh Allah di hari kiamat kelak, kemudian akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal perbuatannya ketika dimuka bumi. Jika amal perbuatan yang baik akan mendapat pahala, dan jika perbuatannya jelek akan mendapat siksa.

2) QS. Al-Jumu'ah: 9 – 10

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۗ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۗ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١﴾

Artinya:

¹⁵ Departemen Agama RI, *AlQuran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1984), hlm. 203.

“(9) Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jum’at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih bagimu jika kamu mengetahui. (10) Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. (11) Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau (Muhammad) sedang berdiri (berkotbah). Katakanlah “apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan,” dan Allah memberi Rezeki yang terbaik”¹⁶

Ayat-ayat ini memerintahkan kepada orang-orang beriman disarankan untuk segera menunaikan shalat Jumat ketika adzan dikumandangkan. Bagaimanapun sesibuk-sibuknya orang-orang beriman pada hari Jumat dikarenakan sedang melaksanakan aktivitas muamalah, ketika adanya seruan adzan Jumat dikumandangkan, maka orang-orang beriman harus bersegera meninggalkan aktivitas muamalah tersebut untuk melaksanakan shalat Jumat. Setelah selesai melaksanakan shalat Jumat, kemudian dipersilahkan untuk kembali melaksanakan aktivitas muamalah seperti dilakukan sebelum masuk waktu shalat Jumat.

3) QS. Al-Furqan : 23

وَقَدْ مَنَّآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا ﴿٢٣﴾

Artinya:

¹⁶ Departemen Agama RI, , *AlQuran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1984), hlm. 554.

“Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu (bagian) debu yang berterbangan.”¹⁷

Yang dimaksud dengan amal mereka di sini ialah amal-amal yang mereka harapkan kebajikannya dan mereka bersusah payah melakukannya, yaitu amal mereka yang baik-baik yang mereka kerjakan di dunia seperti silaturrahim, menjamu tamu, menolong orang yang kesulitan sewaktu di dunia. Amal-amal itu tidak dibalas oleh Allah karena mereka tidak beriman. Yaitu seperti debu yang berhamburan yang terlihat dari lubang dinding ketika terkena sinar matahari. Diumpamakan seperti itu dalam hal tidak ada pahalanya karena tidak ada syarat untuk diterima, yaitu iman dan karena mereka telah diberi balasan ketika di dunia.

b. Hadist

عَنْ حَكِيمِ حِرَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُيْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَيْعَايَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّ قَا فَايِ صَدَا وَبَيْنَا بُيْرِكَ لَهُمَا فَيَبِيْعُهُمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Artinya:

“Dari Hakim bin Nizam ra. Rasulullah SAW bersabda: dua orang yang melakukan jual beli boleh memilih (antara melanjutkan jual beli atau membatalkannya) selama keduanya belum berpisah. Apabila keduanya bersikap jujur

¹⁷ Departemen Agama RI, , *AlQuran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1984), hlm. 362.

dan berterus terang, maka jual beli keduanya diberkahi, jika keduanya berdusta dan menyembunyikan (aibnya), maka dileburkan keberkahan jual beli keduanya itu.” (HR. Muttafaq’Alaihi).¹⁸

Dari hadist diatas dapat diketahui bahwa kejujuran merupakan pondasi yang sangat penting bagi pelaku bisnis. Diantara bentuk kejujuran adalah pebisnis harus komitmen dalam jual belinya dengan berlaku terus terang dan transparan untuk melahirkan ketentraman dalam hati, hingga Allah memberikan keberkahan dalam jual belinya, dan mengangkat drajatnya disurga ke derajat para nabi, orang-orang jujur, dan orang-orang yang mati syahid.

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُرُوكَ لَهُمَا فِي
بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَّةٌ بَرَكَتُهُ بَيْنَهُمَا

Artinya :

“Dua orang yang bertransaksi jual beli itu punya hak khiyar (memilih) selama belum berpisah. Apabila keduanya jujur dan menerangkan (apa adanya), keduanya akan diberi keberkahan dalam jual belinya. Namun, apabila mereka berdusta dan menyembunyikan (cacat), akan dihilangkan keberkahan jual beli atas keduanya.” (Shahih, HR. Al-Bukhari dan Muslim)¹⁹

Dari hadits di atas dapat di ketahui dalam jual beli ada beberapa unsur yang harus dipenuhi salah satunya adalah transparan atau mengenai kejujuran barang yang diperjual

¹⁸ Al-Bukhari, *Sahih Al-Buhari Juz II*, (Lebanon: Dar A-Kotob Al-Ilmiyah, 2009), hlm. 20.

¹⁹ Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj (Syarah Shahih Muslim)*, Terjemahan. Darwis L.c Jilid VII, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), hlm. 556.

belikan. Apabila seorang pedagang dalam menjalankan bisnisnya tidak transparan, ini sama dengan mengabaikan tanggungjawab moral dalam dunia bisnis. Padahal tanggungjawab yang diharapkan adalah tanggungjawab yang berkesinambungan (*balance*) antara memperoleh keuntungan (*profit*) dan memenuhi norma-norma dasar masyarakat baik berupa hukum, etika atau adat. Menyembunyikan mutu sama halnya dengan berbuat curang dan berbohong.

Mengejar keuntungan dengan menyembunyikan mutu, identik dengan bersikap tidak adil. Bahkan secara tidak langsung telah mengadakan penindasan terhadap pembeli. Penindasan merupakan spek negative bagi keadilan, yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam.²⁰ Sikap macam ini antara lain yang dapat menghilangkan sumber keberkahan, karena merugikan atau menipu orang lain dan hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam.

²⁰ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, (Jakarta: Lumi Aksara, 1991), hlm. 46.

4. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Prinsip-prinsip etika bisnis yang berlaku dalam kegiatan bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia, hal ini berarti bahwa prinsip-prinsip etika bisnis terkait erat dengan sistem nilai yang dianut oleh masing-masing masyarakat. Prinsip-prinsip etika bisnis yang berlaku di China akan sangat dipengaruhi oleh sistem nilai masyarakat China, sistem nilai masyarakat Eropa akan mempengaruhi prinsip-prinsip bisnis yang berlaku di Eropa.

Dalam hal ini ternyata sistem nilai yang berasal dari agama memberikan pengaruh yang dominan terhadap prinsip-prinsip etika bisnis pemeluknya. Islam sebagai agama yang besar dan diyakini paling sempurna telah mengajarkan konsep-konsep unggul lebih dulu dari protestan, akan tetapi para pengikutnya kurang memperhatikan dan tidak melaksanakan ajaran-ajaran Islam sebagaimana mestinya. Umat Islam seharusnya dapat menggali *inner dynamics* sistem etika yang berakar dalam pola keyakinan yang dominan. Karena ternyata banyak prinsip bisnis modern yang dipraktikkan perusahaan-perusahaan besar dunia sebenarnya telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Perusahaan-perusahaan besar dunia telah menyadari perlunya prinsip-prinsip bisnis yang lebih

manusiawi seperti yang diajarkan oleh ajaran Islam, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu²¹ :

1. *Customer Oriented*

Dalam bisnis, Rasulullah selalu menerapkan prinsip *customer oriented*, yaitu prinsip bisnis yang selalu menjaga kepuasan pelanggan. Untuk melakukan prinsip tersebut Rasulullah menerapkan kejujuran, keadilan, serta amanah dalam melaksanakan kontrak bisnis. Jika terjadi perbedaan pandangan maka diselesaikan dengan damai dan adil tanpa ada unsur-unsur penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak.

2. *Transparansi*

Prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam bisnis merupakan kunci keberhasilan. Apapun bentuknya, kejujuran tetap menjadi prinsip utama sampai saat ini. Transparansi terhadap konsumen adalah ketika seorang produsen terbuka mengenai mutu, kuantitas, komposisi, unsur-unsur kimia dan lain-lain agar tidak membahayakan dan merugikan konsumen. Prinsip kejujuran dan keterbukaan ini juga berlaku terhadap mitra kerja. Seorang yang diberi amanat untuk mengerjakan hasil kerjanya dan tidak menyembunyikannya.

²¹ Norvadewi, "Bisnis Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Al-Tijary* (IAIN Samarinda) Vol. 01 Nomor. 01, 2015, hlm. 37-39

3. Persaingan yang sehat

Islam melarang persaingan bebas yang menghalalkan segala cara karena bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Islam memerintahkan umatnya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, yang berarti bahwa persaingan tidak lagi berarti sebagai usaha mematikan pesaing lainnya, tetapi dilakukan untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi usahanya.

4. *Fairness*

Terwujudnya keadilan adalah misi diutusny para Rasul. Setiap bentuk ketidakadilan harus lenyap dari muka bumi. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW selalu tegas dalam menegakkan keadilan termasuk keadilan dalam berbisnis. Saling menjaga agar hak orang lain tidak terganggu selalu ditekankan dalam menjaga hubungan antara satu dengan yang lain sebagai bentuk dari keadilan.

5. **Spiritual dalam Etika Bisnis**

Kewirausahaan dalam perspektif Islam tidak hanya sebatas ringkasan konsep sederhana terkait kewirausahaan dan Islam. Terdapat tiga pilar yang mendukung kewirausahaan yang dilihat dari perspektif Islam.²²

²² Ali Aslan Gumusay, “*Entrepreneurship from an Islamic Perspective*”, dalam *Journal of Business Ethics*, Vol. 130, Nomor 1, (2015), hlm. 199-208.

Pilar *pertama* yaitu mengejar terbukanya peluang yang luas, hal ini mengacu pada konsep kewirausahaan bahwa seorang pelaku usaha adalah yang mengeksploitasi kesempatan melalui penggabungan ulang sumber daya, Pilar *kedua* yaitu sosial ekonomi atau nilai etika. Secara efektif, kewirausahaan dalam perspektif Islam dipandu oleh sekumpumpulan norma, nilai dan perilaku terpuji. Pilar *ketiga* adalah aspek spiritual agama dan hubungan manusia dengan Allah, dengan tujuan utama untuk memuliakan dan mencapai rida Allah. Spiritualitas Islam yang dimiliki setiap manusia dapat dikembangkan agar lebih bermanfaat dan berdaya guna sebagai motivasi hingga tindakan dalam pencapaian tujuan kehidupan di dunia ini. Dukungan akan spiritualitas Islam yang didasari oleh asas-asas keimanan kepada Allah SWT yang membentuk sikap dan amalan tertentu yang orientasinya sebagai bentuk ibadah. Hal ini dapat dituangkan dalam berbagai aktivitas pekerjaan, contohnya secara khusus dalam kewirausahaan. Spiritualitas juga merujuk kepada aplikasi paradigma tauhid yang mewujudkan hubungan yang harmoni di antara dunia dan akhirat dalam konteks bisnis.

Dalam pandangan Islam, tahapan proses pengelolaan suatu usaha diniatkan sebagai ibadah yang tujuannya untuk mencapai kemaslahatan hidup dan setiap tahapannya mampu memegang esensi spiritualitas Islam. Hal ini sangat jauh bertolak belakang jika

kita melihat kewirausahaan secara konvensional yang mengedepankan pencapaian keuntungan setinggi-tingginya bahkan tanpa memandang nilai etis dari setiap tahapan proses berwirausaha. Dimensi spiritualitas Islam pelaku usaha dalam sebuah kewirausahaan menjadi poin penting, di mana pelaku usaha sebagai pemegang kendali bagi jalan dan tumbuh kembang bisnis tersebut, khususnya dalam menggapai bisnis yang berkelanjutan. Potensi ini dapat tergali melalui kecerdasan yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada setiap manusia. Kecerdasan ataupun akal manusia tidak hanya dapat dimanfaatkan sebatas kecerdasan intelektual semata namun juga dalam bentuk kecerdasan spiritual Islam.

Unsur-unsur dari kecerdasan spiritual Islam mampu menjadi potensi bagi setiap individu guna menunjang kehidupannya, salah satunya bagi aktivitas bisnis. Bentuk implementasi dari unsur-unsur kecerdasan spiritual Islam yang mampu menjadi potensi bagi tercapainya keberlangsungan usaha menurut perspektif Islam, adalah sebagai berikut:

- 1) Iman

Wujud keimanan dalam kewirausahaan Islam dapat ditunjukkan melalui keyakinan bahwa Allah SWT sebagai Pemberi rezeki melalui usaha yang dibangunnya serta yakin bahwa setiap usaha merupakan bagian dari ibadah sehingga

dikerjakan sebaik-baiknya dan dapat bermanfaat bagi orang lain. Berikut adalah aspek-aspek turunan dari unsur iman yang berpotensi bagi kewirausahaan Islam guna membangun bisnis berkelanjutan dalam perspektif Islam, yaitu:

- a) Mengimani Allah SWT beserta seluruh aspek dari rukun iman.
 - b) Allah akan menetapkan rezeki bagi yang meyakini bahwa dengan berusaha secara optimal dan niat untuk beribadah.
 - c) berusaha secara optimal disertai tawakal kepada Allah SWT dan memegang prinsip kehati-hatian.
 - d) senantiasa bersyukur atas rezeki yang telah dicapai.
 - e) mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam proses bisnis, yaitu pada aspek produksi, pemasaran, permodalan, dan manajemen sumber daya manusia.
- 2) Takwa

Ketakwaan yang direfleksikan dalam kewirausahaan Islam dapat menjadi potensi secara menyeluruh dalam proses bisnis. Berikut adalah potensi yang dapat diambil dari aspek takwa dalam kewirausahaan Islam, yaitu :

- a) Bertakwa dengan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi segala bentuk laranganNya.
- b) Semakin mendekatkan diri dan mengingat Allah melalui intensivitas praktik ibadah.

- c) Senantiasa menjaga salat dan menetapkan sistem jam kerja berdasarkan waktu azan agar dapat menjaga ibadah salat.
 - d) Meningkatkan ibadah sunnah.
 - e) Berbuat baik kepada semua makhluk Allah.
 - f) Tidak menzalimi orang lain.
 - g) Senantiasa menjaga kualitas dan kehalalan produk.
 - h) Menghindari riba dalam pengelolaan modal.
- 3) Moralitas

Moralitas bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia kini dan di akhirat nanti, dalam hubungan manusia dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan orang lain dan dengan alamnya.²³ Keseimbangan moralitas Muslim mengarahkan untuk tidak berbuat kesulitan dan kerusakan.²⁴ Dalam kewirausahaan Islam, nilai moralitas dapat dijunjung tinggi dalam perilaku pengelolaan usaha, seperti sebagai berikut :

- a) Menjunjung tinggi nilai moral dalam aktivitas bisnis dengan mengedepankan nilai spiritual Islam dalam setiap prosesnya hingga dalam pengambilan keputusan.
- b) Tidak menzalimi orang lain dan tidak berbuat kerusakan dalam transaksi bisnis.

²³ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 224.

²⁴ Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak? Pengalaman Penerapan Bisnis Hotel*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011) hlm. 118.

- c) kedua belah pihak menyepakati akad secara terang-terangan agar sama-sama saling rida.
 - d) Tidak memakan hak orang lain.
 - e) membayar gaji tepat waktu
 - f) Senantiasa menjaga lisan dan perbuatan kepada semua makhluk Allah.
- 4) Disiplin

Arti disiplin adalah ketepatan komitmen terhadap tugas dan pekerjaannya. Ketepatan ini bersifat menyeluruh, yaitu ketepatan terhadap waktu, kualitas pekerjaan, sistem kerja, dan sebagainya.²⁵Bentuk kedisiplinan yang direfleksikan ke dalam aktivitas kewirausahaan Islam dan berpotensi bagi keberlangsungan usaha, yaitu:

- a) Membangun kedisiplinan dalam proses produksi, seperti pengaturan jam kerja produksi, standarisasi penggunaan bahan baku produk, standarisasi proses pembuatan produk, dan target hasil produksi.
- b) Membuat sistem dalam menjaga kedisiplinan karyawan, seperti penggunaan teknologi berbasis IT atau beberapa alat absensi berbasis teknologi guna meningkatkan disiplin.

²⁵ Arisetyanto NugrohoSuharyadi, dkk, *Kewirausahaan: Membangun Usaha Sukses Sejak Usia Muda*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hlm. 10.

- c) Berusaha memenuhi keinginan konsumen tepat pada waktunya
 - d) Tepat waktu dalam perjanjian akad.
 - e) Tidak melanggar jatuh tempo pembuatan produk konsumen jika usaha berbasis pesanan.
 - f) Tepat waktu dalam memberikan upah karyawan.
 - g) Disiplin dalam penggunaan modal serta pencatatan pengeluaran dan pendapatan modal.
- 5) Empati

Merupakan wujud memahari orang lain. Empati di dalam kewirausahaan Islam mencakup kepedulian terhadap manusia maupun terhadap lingkungan. Artinya, berwirausaha atau berbisnis tidak boleh egois hanya mementingkan diri sendiri. Bisnis adalah salah satu dari bentuk hubungan persaudaraan, karena itu bisnis tidak bisa mengesampingkan persoalan silaturahmi. Hal ini bertolak belakang dengan bisnis dalam sistem kapitalisme yang menggunakan logika keuntungan dalam bekerja, sehingga dalam suatu persaingan dapat mendorong terjadinya eksploitasi manusia, perusakan lingkungan, dan pelanggaran kepentingan umum. Akibatnya dalam jangka panjang, bukan saja bisnis perusahaan tidak sustainable (berkelanjutan), tetapi kelangsungan hidup manusia sendiri juga terancam.

Bagi kewirausahaan Islam, unsur kecerdasan spiritual Islam yang dituangkan dalam nilai empati ini dapat ditunjukkan sebagai berikut:

- a) Menjaga silaturahmi dengan masyarakat, seperti berbuat baik dan tidak merugikan orang lain, tetangga, saling berbagi kepada tetangga, serta memberdayakan warga sekitar.
- b) Mengalokasikan hasil usaha untuk disalurkan dalam bentuk zakat, sedekah, infak, dan wakaf. Penunaian zakat, sedekah, infak, dan wakaf sebagai wujud empati dan kepedulian sosial yang diajarkan oleh Islam. Bentuk penyalurannya cukup beragam seperti melalui lembaga non-profit atau disalurkan secara langsung kepada penerimanya. Secara keseluruhan, hal tersebut bukan melihat berapa pencapaian nominal yang telah didonasikan, tapi lebih kepada wujud kepedulian sosial dengan tolong menolong, memberikan hak orang-orang yang membutuhkan, dan wujud syukur bagi pelaku usaha.

Implementasi unsur-unsur kecerdasan spiritual Islam di atas dapat menghasilkan aktivitas bisnis Islami serta mampu menggerakkan sikap manusia lewat dukungan suara hati yang bertransformasi dengan akal manusia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam kecerdasan spiritual Islam ini memberikan makna mendalam sehingga terefleksi melalui ucapan, sikap, hingga pemikiran yang berakhlak mulia. Didukung melalui

pendekatan *ih} sâ*n, yaitu bekerja serasa melihat Allah SWT dan bekerja atas nama Allah SWT, ini berpotensi bagi tercapainya keberlangsungan usaha yang sesuai koridor syariat Islam

6. Praktik Bisnis Yang Diharamkan²⁶

1. Melaksanakan sistem ekonomi ribawi.
2. Mengambil hak dan harta orang secara bathil.
3. Kecurangan mengurangi timbangan/takaran.
4. Menipu atau mengurangi kualitas.
5. Memproduksi serta menjual barang haram yang merusak jiwa, badan, dan masyarakat, misalnya minuman keras, narkotik, rokok, dan sejenisnya.
6. Melaksanakan dan membantu pelaksanaan yang dilarang, seperti judi.
7. Berbisnis dalam ketidakpastian, seperti ijon, menjual barang yang tidak jelas (*gharar*).
8. Melakukan berbagai bentuk penipuan.
9. Penimbunan barang untuk mengambil keuntungan.
10. Melakukan transaksi jual beli barang sebelum masuk pasar atau sebelum penjual mengetahui pasar.
11. Melakukan berbagai kegiatan monopoli, oligopoly, kartel, dan monopsony yang merugikan masyarakat.

²⁶ Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta : Salemba Empat, 2011), hlm, 136

12. Melaksanakan persaingan tidak sehat.
13. Melakukan kegiatan korupsi, kolusi, dan nepotisme negatif.
14. Melakukan berbagai kegiatan pemborosan dan tidak efisien.
15. Hedonisme yang menimbulkan lupa mengingat Tuhan.
16. Melakukan berbagai kegiatan spekulasi.

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut etimologi berarti menukar harta dengan harta.²⁷ Adapun secara terminologi, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar keridhaan antara keduanya atau mengalihkan kepemilikan barang dengan kompensasi (pertukaran) berdasarkan cara yang dibenarkan syariat.²⁸

Dalam pengertian istilah syara' terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab, diantaranya:²⁹

a. Menurut Ulama Hanafiah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti:

1) Arti khusus, yaitu:

Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.

2) Arti Umum, yaitu:

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2002), hlm. 74.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, (Depok: Senja Media Utama, 2017), hlm. 595.

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 175-176.

Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta, mencakup zaat (barang) atau uang.

b. Menurut Ulama Malikiyah, seperti halnya Hanafiyah, menyatakan bahwasannya jual beli memiliki dua arti, yaitu arti umum dan khusus:

1) Arti Khusus, yaitu:

Jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.

2) Arti Umum, yaitu:

Jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu timbalnya bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.

c. Menurut Ulama Syafi'iyah, memberikan definisi jual beli sebagai berikut:

Jual beli menurut syara' adalah suatu akad uang mengandung tukar menukar harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.

d. Menurut Ulama Hanabilah, memberikan definisi jual beli sebagai berikut:

Jual beli menurut syara' adalah tukar menukar harta dengan harta tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.³⁰ Dan jual beli dapat di artikan juga memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.³¹

2. Dasar Hukum Jual Beli

Islam memandang jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia. Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli. Sedangkan bagi pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual. Atas dasar inilah aktifitas jual beli merupakan aktifitas mulia, dan islam memperkenakannya.

³⁰ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia : Muamalah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 04.

³¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 129.

Adapun yang menjadi dasar hukum jual beli yaitu yang disyari'atkan dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadist antara lain sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

1) QS. Al-Baqarah : 275

... وَأَحْلَىٰ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya :

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”³²

Dari ayat al-qur'an di atas menjelaskan bahwa hukum jual beli tersebut mubah dan dihalalkan oleh Allah SWT selagi tidak mengandung unsur riba, karena riba itu sendiri diharamkan. Dalam jual beli juga harus berdasarkan kerelaan dari kedua belah pihak, tidak boleh menggunakan cara yang dilarang oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Isi kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa larangan memakan harta yang berada di tengah mereka dengan bathil itu mengandung makna larangan melakukan transaksi atau perpindahan harta yang tidak mengantar masyarakat kepada kesuksesan, bahkan mengantarkannya kepada kebejatan dan kehancuran, seperti praktekpraktek riba, perjudian, jual beli yang mengandung

³² Departemen Agama RI, *AlQuran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1984), hlm. 177.

penipuan, dan lainlain.³³ Penghalalan Allah Swt. terhadap jual beli itu mengandung dua makna, salah satunya adalah bahwa Allah Swt. Mengahalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan atas dasar suka sama suka. Maka dari itu, Allah menganjurkan kita untuk melakukan perniagaan atas dasar suka sama suka.

b. Hadist

1) Hadis Rifa'ah ibnu Rafi

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ يُ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ جُلِّ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ وَرِ

Artinya :

Dari Rifa'ah ibnu Rafi' bahwa Rasulullah SAW bersabda Ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai "Pekerjaan (profesi) apa yang paling baik?", Rasulullah SAW ketika itu menjawab : "Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati". (HR. Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim).³⁴

2) Hadist Rasulullah SAW tentang penghargaan terhadap seorang pedagang yang jujur :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ
قِي الْمُسْلِمِ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

³³ M.Quraisy Shihab, Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an), Cet Ke-1, (Ciputat: Lentera Hati, 2003), hml. 413.

³⁴ Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, *Subul As-Salam Juz 3*, (Maktabah Al-Babiy Al-Halabiy, Mesir, Cet. IV, 1960), hlm. 04.

Artinya :

“Rasulullah SAW bersabda bahwa seorang pedagang yang dapat dipercaya, jujur dan muslim di akhirat akan bersama-sama pada syuhada”³⁵

Beberapa pesan normative diatas, baik berupa ayat al-Qur’an maupun Hadis Rasulullah SAW, semua menunjukkan bahwa jual beli adalah pandangan pekerjaan yang diakui dalam Islam. Bahkan ia dipandang sebagai salah satu pekerjaan yang mulia. Meskipun demikian, ada pesan moral yang harus diperhatikan. Kemulyaan jual beli tersebut terletak pada kejujuran yang dilakukan oleh para pihak. Jual beli tidak saja dilakukan sebatas memenuhi keinginan para pelakunya untuk memperoleh keuntungan, akan tetapi harus dilakukan sebagai bagian untuk mendapatkan ridho Allah.³⁶

c. Ijma’

Ibnu Qudamah Rahimahullah menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang diperbolehkannya bai’ karena mengandung hikmah yang mendasar, yakni setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain (rekannya). Padahal, orang lain tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada kompensasi. Dengan

³⁵ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2014), hlm. 08.

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 187.

disyari'atkan bai', setiap orag dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.³⁷

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jika suatu pekerjaan tidak dipenuhi rukun dan syaratnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan ketentuan syara'. Dalam pekerjaan (jual beli) juga ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar jual beli dinyatakan sah atau tidak menurut syara'. Karena transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan syarat.

a. Rukun dalam jual beli antara lain:³⁸

- 1) Pelaku transaksi yaitu penjual dan pembeli
- 2) Objek tansaksi yaitu harga dan barang
- 3) Sighat yaitu Ijab dan Qabul

b. Syarat dalam jual beli antara lain:

- 1) Syarat yang berkaitan dengan pihak pelaku, mereka harus memiliki kompetensi dalam melakukan aktfitas itu, yakni berakal, dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa), akil-baligh serta berkemampuan memilih. Maka tidak sah

³⁷ Abdullah bin Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mahzab*, (Yogyakarta: Madarul-Wathan Lin-Nasyr, Riyadh, KSA, 2004), hlm. 05.

³⁸ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Setia, 2001), hlm. 76.

transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum nalar, orang gila atau orang yang dipaksa.³⁹

- 2) Syarat yang berkaitan dengan objek jual beli, objek jual beli haruslah suci, bermanfaat, bisa diserahkan dan merupakan milik penuh penjual. Maka tidak sah memperjual belikan bangkai, darah, daging babi dan barang lain yang menurut syara' tidak ada manfaatnya. Juga tidak sah memperjual belikan barang yang masih belum berada dalam kekuasaan penjual, barang yang tidak mampu diserahkan dan barang yang berada di tangan seseorang yang tidak memilikinya.⁴⁰
- 3) Syarat yang berkaitan dengan akad, yaitu ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedang qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerima. Ijab qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka rela timbal balik terhadap jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.⁴¹ Contohnya aku jual baju ini 10 ribu dan pembeli menjawab : saya beli baju ini 10 ribu.

³⁹ H. Suaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 279.

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), Hlm. 73.

⁴¹ Ahmad Azhar Bashir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Hukum Perdata Islam), hlm. 65-66.

4. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Prinsip jual beli adalah sikap saling merelakan, sikap saling merelakan antara pihak penjual dan pembeli dapat dicapai apabila dalam jual beli telah terpenuhi rukun dan syarat. Rukun dalam jual beli, yaitu;

- a. shighat;
- b. 'aqid;
- c. ma'qud alaih.

Dalam arti lain, tiga rukun jual beli tersebut berkaitan dengan penjual dan pembeli, barang yang bernilai dan berharga, sedangkan shighat terdiri atas ijab dan qabul.⁴²

5. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Diantaranya jual beli ditinjau dari objek jual beli, ada tiga macam jual beli, yaitu sebagai berikut:⁴³

- a. Jual beli barang yang nyata, artinya barang yang diperjual belikan dapat dilihat, diraba, dan dirasakan saat terjadinya tawar menawar. Adapun jual beli dengan barang yang belum nyata, sebagaimana dalam jual beli pesanan, menurut Rahmat Syafe'I, jual beli salam tau sistem pesanan, yaitu jual beli yang terlebih dahulu

⁴² Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hlm. 282-284.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 282-283.

menyerahkan uang muka, sementara barang akan diantar kemudian.

- b. Jual beli barang yang tidak ada, dilarang oleh syariat Islam. Maksudnya, barang yang diperjual belikan tidaklah real, hanya pernyataan pedagangnya. Sebagaimana menjual barang yang keadaan barangnya masih diperjalanan, ternyata telah ditunggu barang tersebut tidak kunjung tiba, berarti barangnya jelas tidak ada.
- c. Dari segi akadnya, jual beli ada yang menggunakan akad lisan, akad tulisan dan akad sistem internet, akad sistem bandrol, dan banyak cara akad yang secara substansial masih berpedoman pada syariat yang benar.

Jual beli yang dilarang oleh syariat Islam dari sisi ijab qabul dan objek jual belinya, yaitu:⁴⁴

- a. Jual beli gharar, yaitu jual beli yang mengandung unsur penipuan, seperti menjual ikan dalam kolam.
- b. Jual beli barang-barang haram dan najis, misalnya bangkai, daging babi, darah, dan khamar.
- c. Jual beli mulamasah, yaitu jual beli sentuh menyentuh, artinya jika barang sudah disentuh maka harus dibeli.

⁴⁴ *Ibid.*. hlm. 283.

- d. Jual beli mukhadarah, yaitu jual beli barang yang belum saatnya dijual, misalnya menjual manga kecil, tetapi dipetik setelah matang.
- e. Jual beli munabadzah, yaitu jual beli secara lempar melempar, artinya seseorang melemparkan barang dan yang lainnya melemparkan uang.
- f. Jual beli satu barang dengan dua harga, yaitu membeda-bedakan harga kepada pembeli tanpa ada alasan yang dibenarkan, misalnya perbedaan kontan dengan kredit untuk satu barang, dan
- g. Jual beli dengan mekanisme judi, misalnya melempar koin ke sesuatu jika kena akan mendapatkan barangnya.

Jual beli yang diperbolehkan syariat Islam, diantaranya:⁴⁵

- a. Jual beli salam, yaitu dengan cara menyebutkan ciri-ciri barang sesuai dengan contohnya, atau sering disebut dengan jual beli pesanan.
- b. Jual beli muqayadha atau jual beli barter, yaitu menukar barang dalam nilai yang sama, misalnya menukar mobil dengan rumah.
- c. Jual beli muthlaq, yaitu jual beli yang telah berlaku umum, misalnya membeli barang dengan alat tukar yang sah dan berlaku dalam suatu negara, sebagai mana membeli rokok dengan uang.

⁴⁵ *Ibid.*. hlm. 283-284.

- d. Jual beli alat tukar dengan alat tukar lain, misalnya menjual uang emas dengan uang perak.
- e. Jual beli yang menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya atau at-tauliyah.
- f. Jual rugi, yaitu menjual barang mengurangi modal aslinya, dan
- g. Jual beli al-musawah, yaitu menyembunyikan harga asal suatu barang tetapi kedua belah pihak saling merelakan dalam menjalankan akad. Jual beli inilah yang berkembang pesat karena merupakan ciri utama bisnis.

6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

- a. Manfaat Jual beli antara lain:⁴⁶
 - 1) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
 - 2) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhan atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
 - 3) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian jual beli dapat mendorong untuk saling membantu keduanya dalam kehidupan sehari-hari.

⁴⁶ Abdul Ghofur Ghazzaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 87-88.

- 4) Dapat menjauhkan diri dari mamakan atau memiliki barang yang haram (bathil)
 - 5) Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT.
 - 6) Menumbuhkan ketentraman dan kehidupan. Keuntungan dan laba dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terpenuhi maka ketenangan dan ketentraman jiwa dapat tercapai pula.
- b. Hikmah Jual beli

Hikmah jual beli adalah memberitahukan adanya tukar-menukar manfaat antara manusia dan merealisasikan tolong menolong. Dengan adanya jual beli teraturlah tata kehidupan manusia dan bangkitlah setiap orang untuk mencapai aspek kehidupannya,⁴⁷ karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup.⁴⁸

⁴⁷ Siah Khosi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), hlm. 71.

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazzaly *Fiqh Muamalah*, hlm. 88.

BAB III

GAMBARAN UMUM PRAKTIK JUAL BELI MAKANAN TANPA MANCANTUMKAN HARGA DI TEMPAT WISATA GROJOKAN SEWU

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Letak dan Luas

Air Terjun Grojokan Sewu merupakan Objek Wisata Alam yang secara geografis berada diantara $7^{\circ} 39.271'$ - $7^{\circ} 39.784'$ Lintang Selatan dan $111^{\circ} 07.391'$ - $111^{\circ} 08.774'$ Bujur Timur, Objek Wisata Grojokan Sewu berada di Kelurahan Tawangmangu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dengan luas kawasan 64.30 ha. Objek Wisata Grojokan Sewu merupakan tempat wisata yang memiliki air terjun dengan ketinggian ± 81 meter, yang terletak pada ketinggian ± 950 meter di atas permukaan laut dan berada di kawasan wisata Tawangmangu. Kawasan Objek Wisata Grojokan Sewu mempunyai batas-atas sebagai berikut:

Sebelah Barat	: Desa Tengklik
Sebelah Timur	: Kelurahan Kalisoro
Sebelah Utara	: Desa Tengklik dan Kali Samin
Sebelah Selatan	: Pemukiman penduduk Kelurahan Tawangmangu

Lokasi Objek Wisata Grojokan Sewu dapat dicapai dari dua arah, yaitu dari Kota Solo dan Kota Madiun di Jawa Timur. Terletak sekitar 45 km ke arah timur dari Kota Solo melewati Karanganyar dan

Karangpandan, sedangkan dari Madiun sekitar 75 km ke arah barat daya, melewati Magetan dan Sarangan.

2. Sejarah Kawasan

Status awal kawasan ini sebelum ditetapkan sebagai taman wisata alam adalah hutan produksi dengan komposisi tanaman Pinus hampir 90% sedangkan 10% sisanya adalah hutan alam pada tahun 1952. Tumbuhan yang ada seperti pinus, gondang, beringin, puspa dan lain-lain menjadi habitat bermacam-macam satwa. Terutama satwa jenis Monyet Ekor Panjang (*Macaca fascicularis*) hidup di kawasan tersebut.

Taman Wisata Alam Grojokan Sewu ditunjuk sebagai kawasan taman wisata alam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 264/Kpts/Um/10/1968 tanggal 12 Oktober 1968 dengan luas 64,30 Ha. Pengusahaan Pariwisata di kawasan ini dilakukan oleh PT. Duta Indonesia Djaya berdasarkan Surat Keputusan Menteri No. 305/Kpts/Um/1969 selama 20 tahun dengan luas 20 Ha. Pada tanggal 23-24 November 1995 telah dilakukan tata batas definitif pengusahaan pariwisata alam dengan persetujuan dan pengesahan yang tertuang dalam Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah No. 1128/PTGH/Kw-jtg/1996 tanggal 30 November 1995 dengan luas objek pengusahaan pariwisata alam ditetapkan yaitu 20,30 Ha.

Berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 435/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 yang telah diperbaharui dengan

Keputusan Menteri Perhutanan No. 359/Kpts-II/2004 tanggal 01 Oktober 2004, telah ditunjuk Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Jawa Tengah seluas 757,250 Ha termasuk di dalamnya Taman Wisata Alam Grojokan Sewu. Kegiatan pengusahaan pariwisata alam ini telah diperpanjang dengan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No. 51/Kpts/Dj-VI/1988 untuk jangka waktu 20 tahun hingga tahun 2009. Pada tahun 2009, diperpanjang lagi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 661/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 tentang Perpanjangan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam Seluas 20,30 Ha di Blok Permanfaatan Taman Wisata Alam Grojokan Sewu atas nama PT. Duta Indonesia Djaya. Hingga tahun 2012, status Taman Wisata Alam Grojokan Sewu masih dalam tahap penunjukan sedangkan tata bebas fungsi kawasan belum dilakukan. Tata batas yang sudah dilakukan hanya untuk objek yang diusahakan pariwisata alamnya oleh PT. Duta Indonesia Djaya.

Meskipun demikian, dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, Taman Wisata Alam Grojokan Sewu telah disebutkan menjadi bagian dari kawasan pelestarian alam di Provinsi Jawa Tengah. Kondisi tersebut memungkinkan terjalinnya koordinasi dengan pemerintah provinsi atau kabupaten, khususnya pada bidang yang menangani sektor kehutanan serta bidang-bidang lain yang terkait seperti lingkungan hidup, ekonomi dan sosial budaya untuk

mewujudkan pembangunan kehutanan yang terintegrasi dengan pembangunan daerah dan pembangunan sektor lain.

Taman Wisata Alam Grojokan Sewu berada di kawasan Gunung Lawu. Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah, kawasan Gunung Lawu merupakan kawasan strategis dari Sudut Kepentingan fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup. Oleh karena itu kelestarian fungsi konservasi di Grojokan Sewu di masa mendatang kemungkinan akan cenderung meningkat. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, Solo-Sangiran dan sekitarnya termasuk dalam Destinasi Pariwisata Nasional (DPN). DPN merupakan kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Taman Wisata Alam Grojokan Sewu memiliki air terjun yang berketinggian ± 81 meter yang berada pada tebing yang tegak lurus. Air terjun yang telah jatuh kemudian mengalir sehingga terbentuk Sungai Samin. Tidak jauh dari objek air terjun telah disediakan objek wisata lengkap dengan sarana dan prasarana, termasuk kios-kios pedagang kaki lima yang berjualan makanan, tidak hanya di bagian dalam objek wisata, di bagian luar objek wisata juga banyak pedagang kaki lima wisata yang berjualan aneka jenis pernak-pernik dan makanan.

3. Pengelola Wisata Alam Grojokan Sewu



(Duta Indonesia Djaya, 2009)

Struktur organisasi pengelolaan PT. Duta Indonesia Djaya didasarkan pada faktor-faktor fungsional pelaksanaan tugasnya, sehingga diharapkan hanya memiliki struktur yang terbatas tetapi kaya fungsi. Hal ini dilakukan dalam rangka menuju pengelolaan perusahaan yang professional.

Masing-masing bagian pada struktur organisasi perusahaan memiliki tugas dan tanggungjawab sendiri-sendiri, antara lain:

- a. Pemimpin wajib melaporkan kegiatannya kepada Direktur Utama. Pimpinan dan Pemerintah Daerah atau Dinas Pariwisata Daerah Provinsi maupun Kabupaten Karanganyar yang dapat melakukan koordinasi atau pembinaan dalam hal pengembangan kepariwisataan. Sedangkan koordinasi atau pembinaan dalam hal pengembangan konservasi kawasan dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Kementerian Kehutanan melalui Balai KSDA Jawa Tengah.

- b. Bagian Administrasi dan keuangan bertanggung jawab terhadap kelancaran administrasi dan keuangan perusahaan.
- c. Bagian Pelayan Pengunjung terhadap kenyamanan dan kepuasan pengunjung mulai dari pelayanan informasi, loket, keamanan pengunjung, pelayanan fasilitas dan aktivitas wisata, pemanduan hingga penanganan keluhan pengunjung.
- d. Bagian Kerja Sama, Pemasaran, Penelitian dan Pengembangan bertanggung jawab terhadap koordinasi antara instansi terkait, pemasaran dan promosi, evaluasi pengelolaan, Kerjasama pengembangan dan kegiatan penelitian yang berkaitan dengan kepuasan pengunjung, kelestarian kawasan dan pemberdayaan masyarakat sekitar.
- e. Bagian Konservasi Sumber Daya Alam bertanggung jawab terhadap kelestarian objek wisata, keamanan kawasan sekitarnya dan kondisi lingkungan Taman Wisata Alam.
- f. Bagian Pembinaan Cinta Alam dan Masyarakat bertanggung jawab terhadap kegiatan pembinaan masyarakat binaan (Persatuan Pedagang Bina Wisata atau Perdabita) dan masyarakat di luar objek Taman Wisata Alam yang berhubungan dengan pengelolaan dan pembinaan dalam rangka menanamkan kesadaran lingkungan.

B. Tata Kelola Perdagangan di Tempat Wisata Grojokan Sewu

Objek Wisata Grojokan Sewu terdapat beberapa warung makan yang menyajikan aneka macam makanan untuk pengunjung. Wilayah untuk

berjualan para pedagang di objek wisata Grojokan Sewu ini dibagi menjadi lima bagian, diantaranya :¹

1. PERDABITA (Persatuan Pedagang Bina Wisata) yang terletak di dalam objek Wisata Grojokan Sewu.
2. P2b yang terletak di objek dekat Loket I kebawah sampai dengan jalan raya.
3. Pakis yang terletak di objek dekat Loket I ke atas sampai pertengahan jalan antara tempat parkir bus sampai loket I.
4. Sido Mukti I yang terletak di objek parkir bus sampai dengan objek wisata Balekambang.
5. Sido Mukti II yang terletak di atas objek pertengahan jalan antara parkir bus sampai loket I.

Dalam pelaksanaan penjualan yang ada di objek wisata Grojokan Sewu, tidak memiliki SOP tertentu, melainkan hanya memiliki ketentuan :²

1. Hal yang perlu diperhatikan apabila ada penjual yang hendak membuka usaha, dipastikan sudah mengontrak atau membeli tempat terlebih dahulu. Setelahnya baru mengisi data diri serta menyerahkan KTP kepada pengurus setempat.

¹ Yuli, Salah satu pengawas di Tempat Wisata Grojokan Sewu, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 16 Juni 2020, pukul 13.00 WIB.

² Sri Suyatmi, Ketua Paguyuban Sido Mukti II, *Wawancara Pribadi*, Pada tanggal 21 Juni 2020, pukul 10.00 WIB.

2. Untuk barang yang hendak diperjual belikan, tidak ada ketentuan khusus. Asalkan barang yang diperjual belikan jelas wujudnya dan harganya semua bisa dijual.
3. Untuk ketentuan lainnya, setiap wilayah memiliki paguyuban masing-masing. Akan tetapi terkait peraturan mereka semua menerapkan peraturan yang sama khususnya terkait dengan pelayanan dan kebersihan dan ada beberapa ketentuan lain seperti acara kumpul-kumpul antar penjual serta gotong royong atau kerja bakti yang biasa mereka lakukan setiap hari senin.

C. Gambaran Umum Praktik Jual Beli Makanan di Tempat Wisata Grojokan Sewu

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, terdapat lima lokasi. Dari kelima pembagian lokasi tersebut yang menjadi fokus penulis adalah objek Sido Mukti I karena tempat tersebut memiliki objek warung makan terbanyak diantara lokasi lain. Sido Mukti I yang terdapat di objek parkir bus sampai dengan objek wisata Balekambang juga dekat dengan jalan raya Solo-Tawangmangu.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, terdapat kurang lebih 20 warung makan yang ada di wilayah Sido Mukti I. Dari 20 warung makan tersebut, penulis mengambil 5 sampel warung makan yang dijadikan patokan dalam penelitian ini yaitu lain:³

³ Observasi, Warung makan di Tempat Wisata Grojokan Sewu, Tanggal 19 Juni 2020.

1. Warung Makan Rahayu

a. Sejarah Warung Makan Rahayu

Warung makan Rahayu terletak di pinggir jalan arah Solo-Tawangmangu atau lebih tepatnya berada di jalan masuk bus, mobil maupun motor saat hendak pergi ke objek wisata Grojokan Sewu. Pinggir jalan menjadi tempat yang sangat strategis untuk orang-orang berjualan. Hal ini tentunya di gunakan oleh Bu Simpen selaku pemilik warung makan Rahayu untuk berjualan makanan.

Warung makan Rahayu ini sudah ada sejak 32 Tahun yang lalu atau sekitar tahun 1988. Bu Simpen sebenarnya asli orang Medan atau Sumatera namun karena suaminya orang Jawa akhirnya beliau memutuskan untuk tinggal di Jawa ikut sang suami. Bu Simpen awalnya berjualan sendiri tapi lama kelamaan usahanya semakin ramai sehingga terkadang suami serta anak-anaknya membantunya berjualan. Warung makan Rahayu sendiri buka dari pagi sekitar pukul 06.00 sampai malam sekitar pukul 19.00.

b. Jenis Makanan di Warung Makan Rahayu

Warung makan Rahayu milik Bu Simpen menjual beberapa jenis makanan :

	Menu yang dijual	Harga
	Bubur sayur	2.000 – 10.000
	Bubur tumpeng	2.000 – 10.000
	Nasi pecel	5.000 – 10.000
	Lontong Sayur	10. 000 – 15.000
	Nasi rames	10. 000 – 15.000
	Soto Ayam	5. 000
	Soto Daging	8. 000
	Aneka gorengan	500 – 1.000

Adapun bahan-bahan makanan yang diperoleh dari pasar tradisional dan masih segar, Bu Simpen selalu memasak makanan baru setiap harinya dan apabila ada makanan sisa, Bu Simpen pasti selalu memberikan sisa makanannya kepada peliharaannya di rumah. Adapun dengan fasilitas yang disediakan warung makan Rahayu adalah terdapat dua meja persegi panjang yang di atasnya terdapat sendok, garpu, tissue dan kerupuk untuk pembeli yang makan di tempat. Serta karena letak warung makan yang berdekatan dengan jalan masuk objek wisata Grojokan Sewu memudahkan para pembeli untuk memarkirkan kendaraannya.⁴

c. Praktik Jual Beli Makanan di Warung Makan Rahayu

Praktik jual beli makanan di tempat wisata Grojokan Sewu sebenarnya sama saja dengan jual beli makanan yang dilakukan pada umumnya, sebagaimana yang diungkapkan oleh para penjual makanan di tempat wisata Grojokan Sewu sebagai berikut.

⁴ Bu Simpen, Penjual Warung Makan Rahayu, *Wawancara Pribadi*, 19 Juni 2020, pukul 12.00-12.30 WIB.

1) Bu Simpen pemilik Warung Makan Rahayu menyampaikan bahwa:

Proses jual beli makanan disini yang seperti biasanya, pembeli datang ke warung milik saya kemudian kami melakukan akad jual beli, konsumen “Bu, saya mau beli makanan ini?” sambil menunjuk makanan yang diinginkan, kemudian saya mengambilkan keinginan pembeli. Terkadang beberapa pembeli hanya meminta makanan kemudian langsung membayar tanpa peduli nominal uang yang harus dikeluarkan, tetapi terkadang juga ada beberapa pembeli yang menanyakan terlebih dahulu mengenai harga makanan yang saya jual. Saya menjual makanan saya juga tidak tergantung porsi, terkadang kalau pembeli hanya ingin membeli nasi pecel atau bubur saya dengan nominal 5.000 atau 3.000 saya tetap membuatkan pesanan. Semua makanan yang ada di warung saya itu saya masak sendiri, biasanya saya bangun jam 02.00 pagi untuk masak dan kalau ada makanan yang tidak terjual atau sisa biasanya saya buang atau saya berikan pada peliharaan saya di rumah.⁵

⁵Bu Simpen, Penjual Warung Makan Rahayu, *Wawancara Pribadi*, tanggal 19 Juni 2020, pukul 12.00-12.30 WIB.

Sedangkan tanggapan dari pembeli :

1) Panjang Emas Cindewangi, 22 Tahun

Pelayanan yang diberikan penjual kepada pembeli sudah baik, karena mereka menawarkan makanannya dengan ramah. Alasan saya membeli makanan disini karena letaknya yang ada di pinggir jalan. Praktik jual belinya juga sama pada umumnya, saya milih mau makan apa terus bayar makanannya selesai makan. Untuk harga makanannya menurut saya tidak terlalu mahal dan terjangkau.⁶

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat di ambil kesimpulan bahwasannya jual beli yang dilakukan pada warung makan Rahayu ini dianggap lumrah oleh para pembeli dan masih dalam tahap harga yang wajar dengan sistem yang fleksibel, dalam prakteknya transaksinya dimana Ibu Simpen bersedia memberi pecel dengan harga 3000,- sedangkan harga seharusnya 5000,- merupakan bentuk dari toleransi dari Ibu Simpen itu sendiri.

2. Warung Makan Barokah

a. Sejarah Warung Makan Barokah

Warung makan Barokah merupakan salah satu warung makan yang ada di objek tempat wisata Grojokan sewu, tepatnya terletak di pinggir jalan Solo-Tawangmangu tepatnya di bagian depan jalan

⁶ Panjang Emas Cindewangi, Pembeli di Warung makan Rahayu, *Wawancara Pribadi*, tanggal 28 Juni 2020, Pukul 11.30 WIB.

masuk objek Grojokan Sewu. Warung makan Barokah didirikan oleh Bu Sariana yang kini berusia 34 tahun dibantu oleh Saudaranya. Warung makan Barokah sudah berdiri sekitar kurang lebih 5 tahun terakhir. Bu Sariana berjualan dengan memasak sendiri, setiap harinya makanan yang disajikan di warung makannya selalu baru dikarenakan Bu Sariana memasak makanannya sedikit-sedikit tidak langsung banyak. Bahan-bahan untuk memasaknya didapatkan dari pasar tradisional yang ada di Tawangmangu.

b. Jenis Makanan di Warung Makan Barokah

Warung makan Barokah sendiri menjual berbagai macam makanan :

	Menu yang dijual	Harga
	Bubur sayur	5.000 – 10.000
	Bubur tumpeng	2.000 – 10.000
	Ketan	5.000 – 10.000
	Nasi pecel	5.000 – 10.000
	Nasi rames	10.000 – 15.000
	Soto Ayam	5. 000
	Soto Daging	8. 000
	Aneka gorengan	500 – 1.000

Adapun fasilitas yang disediakan di warung makan Barokah terdapat satu meja persegi panjang dimana di atas meja terdapat beberapa makanan yang di jual oleh Bu Sariana. Warung makan Barokah sering di datangi oleh orang-orang dikarenakan letak

warungnya yang ada di pinggir jalan dan mudah dilihat oleh orang yang lewat di jalan tersebut.⁷

c. Praktik Jual Beli Makanan di Warung Makan Barokah

Praktik jual beli makanan di tempat wisata Grojokan Sewu sebenarnya sama saja dengan jual beli makanan yang dilakukan pada umumnya, sebagaimana yang diungkapkan oleh para penjual makanan di tempat wisata Grojokan Sewu sebagai berikut :

1) Bu Sarianah pemilik Warung Makan Barokah menyampaikan bahwa:

Proses jual beli makanan disini biasa aja mbak, pembeli datang ke warung saya dan melihat-lihat makanan yang ada kemudian kalau makanan yang saya jual cocok ya pembeli memilih dan bertanya harga dagangan saya terlebih dulu, tapi terkadang juga ada yang langsung beli tanpa memperdulikan harga makananan yang saya jual. Saya kalau jualan nggak selalu dihitung perporisi, terkadang kalau pembeli hanya ingin membeli makanan dengan harga tertentu saya membolehkan dan tetap saya layani dengan ramah. Saya masaknya gak terlalu banyak jadi sedikit-sedikit biar kalau ada sisa makanan nggak bingung mau dibuang kemana.⁸

⁷ Bu Sarianah, Penjual Warung Makan Barokah, *Wawancara Pribadi*, 19 Juni 2020, pukul 11.00-11.30 WIB.

⁸Bu Sarianah, Penjual Warung Makan Barokah, *Wawancara Pribadi*, tanggal 19 Juni 2020, pukul 11.00-11.30 WIB.

Sedangkan tanggapan para pembeli :

1) Prasetyo Mulyo, 25 Tahun

Praktik jual beli makanan di rumah makan barokah seperti pada umumnya. Saya tinggal sebutin apa yang saya mau dan penjual akan memberikan pesanan saya. Saya udah sering makan di sini jadi saya tau harga-harga makanan disini. Makanan disini enak-enak dan murah, terkadang juga saya bisa membeli makanan dengan harga sesuka saya, misalnya saya mau makan nasi pecel 5.000 itu saya tetap dilayani.⁹

Disimpulkan bahwa transaksi pada rumah makan Ibu Sariana ini biasa dilakukan oleh mereka yang sudah berlangganan dan sudah mengetahui mengenai harga yang di bandrol pada setiap menu makanan sehingga membuat penjual lebih mudah untuk menjual dagangannya.

3. Warung Makan Bu Inah

a. Sejarah Warung Makan Bu Inah

Warung makan milik Bu Inah yang terletak di dekat parkir bus dekat taman balekambang. Bu Inah sudah berjualan makanan kurang lebih 6 tahun.

b. Jenis Makanan di Warung Makan Bu Inah

Warung makan bu Inah sendiri menjual berbagai macam makanan seperti :

⁹ Prasetyo Mulyo, Pembeli di Warung Makan Barokah, *Wawancara Pribadi*, tanggal 28 Juni 2020, pukul 11.00 WIB.

	Menu yang dijual	Harga
	Bubur sayur	2.000 – 5.000
	Bubur tumpeng	2.000 – 5.000
	Nasi pecel Ayam/Lele	5.000 – 15.000
	Nasi goreng	10.000 – 12.000
	Nasi rames	10.000 – 15.000
	Soto Ayam	6.000
	Soto Daging	8.000
	Indomie goreng/rebus	8.000 – 10.000
	Aneka gorengan	500 – 1.000

Adapun fasilitas yang disediakan di warung makan Bu Inah terdapat dua meja persegi panjang dimana di atas meja terdapat sendok, garpu, tissue, kerupuk dan terdapat kursi panjang untuk pembeli yang makan langsung ditempat. Warung makan Bu Inah sering di datangi oleh orang-orang dikarenakan letak warungnya yang ada di dekat pemberhentian bus.¹⁰

c. Praktik Jual Beli Makanan di Warung Makan Bu Inah

Praktik jual beli makanan di tempat wisata Grojokan Sewu sebenarnya sama saja dengan jual beli makanan yang dilakukan pada umumnya, sebagaimana yang diungkapkan oleh para penjual makanan di tempat wisata Grojokan Sewu sebagai berikut :

- 1) Bu Inah pemilik Warung Makan Bu Inah menyampaikan bahwa:

Proses jual beli makanan disini sama seperti di tempat lain, pembeli datang dan melihat-lihat lalu memesan makanan sesuai keinginannya. Cuma saya disini biasanya jual makanannya per porsi, jadi setiap menu udah saya porsiin sendiri. Semisalnya

¹⁰Bu Inah, Penjual Warung Makan Bu Inah, *Wawancara Pribadi*, 19 Juni 2020, pukul 11.30-11.45 WIB.

nasi sama pecel saya jual 10.000 itu udah gabisa di tawar mba. Untuk makanan yang ada di warung makan saya, semua buatan saya sendiri, saya belanja sendiri dan masak sendiri. Tapi karena akhir-akhir ini sepi pengunjung karena wabah Corona, saya masak nggak terlalu banyak, takutnya tidak habis.¹¹

Sedangkan tanggapan para pembeli :

1) Beni Mulyo Setyawan, 30 Tahun

Menurut saya, ada banyak menu yang di sediakan di rumah makan bu Inah, jadi saya memilih menu makanan yang sesuai dengan keinginan saya, kalau masalah harga, menurut saya harganya tidak terlalu mahal masih standar padahal warung makan ini ada di area wisata. Makanan disini lumayan enak dan yang jualan juga ramah.¹²

Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dari sisi penjual mematok harga yang pasti, yang dianggap wajar disebabkan semua pekerjaan dikerjakan sendiri tanpa pegawai. Dari sisi pembeli tidak mempermasalahkan mengenai harga karena masih di anggap wajar.

¹¹Bu Inah, Penjual Warung Makan Bu Inah, *Wawancara Pribadi*, tanggal 19 Juni 2020, pukul 11.30-11.45 WIB.

¹² Beni Mulyo Setiawan, Pembeli di Warung Makan Bu Inah, *Wawancara Pribadi*, 28 Juni 2020, Pukul 12.30 WIB.

4. Warung Makan Bu Ida

a. Sejarah Warung Makan Bu Ida

Warung makan Bu Ida terletak di dekat pemberhentian bus. Keberadaan warung makan Bu Ida sudah lumayan lama yakni sekitar 6 tahun

b. Jenis Makanan di Warung Makan Bu Ida

Makanan yang dijual tidak jauh berbeda dari warung makan yang ada di objek wisata Grojokan Sewu lainnya :

	Menu yang dijual	Harga
	Nasi pecel	5.000 – 10.000
	Nasi rawon	12.000
	Nasi goreng	10.000 – 15.000
	Nasi rames	10.000 – 15.000
	Sate	12.000
	Soto Ayam	5.000
	Soto Daging	8.000
	Indomie rebus/goreng	8.000 – 10.000
	Pop Mie	10.000
	Aneka gorengan	500 – 1.000

Adapun fasilitas yang disediakan di warung makan Bu Ida terdapat dua meja persegi panjang dimana di atas meja terdapat sendok, garpu, tissue, kerupuk dan terdapat kursi panjang untuk pembeli yang makan langsung ditempat.¹³

c. Praktik Jual Beli Makanan di Warung Makan Bu Ida

Praktik jual beli makanan di tempat wisata Grojokan Sewu sebenarnya sama saja dengan jual beli makanan yang dilakukan pada

¹³ Bu Ida, Penjual Warung Makan Bu Ida, *Wawancara Pribadi*, tanggal 19 Juni 2020, pukul 10.40-11.00 WIB.

umumnya, sebagaimana yang diungkapkan oleh para penjual makanan di tempat wisata Grojokan Sewu sebagai berikut :

1. Bu Ida pemilik Warung Makan Bu Ida menyampaikan bahwa :
Jual beli makanan disini sama seperti jual beli pada umumnya, semisalnya ada pembeli yang ingin makan, mereka akan bertanya-tanya dulu terkait menu yang ada terus mereka memesan dan setelah selesai dengan makanan yang mereka makan, mereka membayar makanan yang mereka makan tadi mbak. Untuk masalah harga biasanya pembeli ga terlalu mikir, kalau agak mahal mungkin mereka memaklumi soalnya kan ini rumah makan di tempat wisata.¹⁴

Sedangkan tanggapan para pembeli :

- 1) Dera Nantasia, 17 Tahun
Saya rasa untuk ukuran siswa seperti saya harganya masih normal, saya juga kalau beli apa-apa selalu menanyakan harga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, semisal uang saya kurang dan lain sebagainya. Penjual jual juga ramah setiap saya menanyakan harga-harga makanan yang dijual. Rasa makanannya juga enak¹⁵.

¹⁴Bu Ida, Penjual Warung Makan Bu Ida, *Wawancara Pribadi*, tanggal 19 Juni 2020, pukul 10.40-11.00 WIB.

¹⁵ Dera Nantasia, Pembeli di Warung Makan Bu Ida, *Wawancara Pribadi*, tanggal 28 Juni 2020, pukul 12.00 WIB.

2) Krisnawati Dewi Murtiningrum, 18 Tahun

Menurut saya juga harga makanan di sini tidak terlalu mahal, masih terjangkau untuk siswa seperti saya, meskipun tidak ada harga yang dicantumkan tapi penjual juga menjelaskan harga-harga setiap makanan.¹⁶

Berbeda dengan warung yang sebelumnya warung Bu Ida ini meskipun tidak terdapat harga pada setiap menunya namun mereka menyebutkan harga sebelum pembeli memesan makanan.

5. Warung Makan Bu Yoto

a. Sejarah Warung Makan Bu Yoto

Warung makan Bu Yoto yang terletak di dekat parkir bus dekat taman balekambang. Bu Yoto sudah berjualan makanan kurang lebih 6 tahun.

b. Jenis Makanan di Warung Makan Bu Yoto

Warung makan bu Yoto sendiri menjual berbagai macam makanan :

¹⁶ Krisnawati Dewi Murtiningrum, Pembeli di Warung Makan Bu Ida, *Wawancara Pribadi*, tanggal 28 Juni 2020, pukul 12.15 WIB.

	Menu yang dijual	Harga
	Nasi pecel	5.000 – 15.000
	Nasi kare	13.000
	Nasi goreng	12.000 – 15.000
	Lontong Sayur	12.000
	Nasi rames	10.000 – 20.000
	Soto Ayam	6.000
	Soto Daging	8.000
	Indomie rebus/goreng	8.000 – 10.000
	Pop Mie	10.000
	Aneka gorengan	500 – 1.000

Adapun fasilitas yang disediakan di warung makan Bu Yoto terdapat dua meja persegi panjang dimana di atas meja terdapat sendok, garpu, tissue, kerupuk dan terdapat kursi panjang untuk pembeli yang makan langsung ditempat. Warung makan Bu Yoto sering di datangi oleh orang-orang dikarenakan letak warungnya yang ada di dekat pemberhentian bus.¹⁷

c. Praktik Jual Beli Makanan di Warung Makan Bu Yoto

Praktik jual beli makanan di tempat wisata Grojokan Sewu sebenarnya sama saja dengan jual beli makanan yang dilakukan pada umumnya, sebagaimana yang diungkapkan oleh para penjual makanan di tempat wisata Grojokan Sewu sebagai berikut :

1) Bu Yoto pemilik Warung Makan Yoto menyampaikan bahwa:

Jual beli ditempat makan saya ya kayak biasanya, pembeli melihat menu yang ada di depan etalase saya kemudian pembeli memilih ingin makan apa kemudian saya memberikan pesanan

¹⁷Bu Yoto, Penjual Warung Makan Bu Yoto, *Wawancara Pribadi*, tanggal 19 Juni 2020, pukul 11.45-12.00 WIB.

dan pembeli akan membayar makanan setelah mereka selesai makan. Selama ini belum ada yang pernah memperlmasalahakan terkait dengan harga makanan di warung saya, karena menurut saya pribadi juga harga makanan di warung makan saya masih dalam batas normal meskipun saya tidak memberikan atau mencantumkan harga pada setiap menu makanan yang ada di warung saya.¹⁸

Dapat disimpulkan bahwa dari transaksi diwarung Bu Yoto tidak terlalu memikirkan pendapat pembeli, dengan menggunakan sistem jika ditanya maka disebutlah harga, sehingga pembeli dapat memilih untuk membeli atau tidak.

Berdasarkan semua keterangan yang penulis temukan, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam praktik penentuan harga pada makanan tidak dipengaruhi oleh tingkat keagamaan penjual melainkan mengikuti harga pasar yang ada sehingga pembeli maupun penjual tidak merasa dirugikan. Sedangkan untuk sistem penjualan makanan yang dilakukan di objek Wisata Grojokan Sewu sama hal nya dengan jual beli pada umumnya, dimana pembeli memilih makanan sesuai keinginannya kemudian penjual memberikan keinginan pembeli dan pembeli akan membayar makanannya setelah pembeli selesai makan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, jual beli tersebut tidak mencantumkan harga pada setiap menu makanan yang

¹⁸Bu Yoto, Penjual Warung Makan Bu Yoto, *Wawancara Pribadi*, tanggal 19 Juni 2020, pukul 11.45-12.00 WIB.

disediakan atau bisa di bilang kalau pembeli tidak mengetahui berapa harga dari setiap menu yang dimakan.

BAB IV

**ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
MAKANAN TANPA MENCANTUMKAN HARGA DI TEMPAT WISATA
GROJOKAN SEWU**

Berdasarkan penjabaran mengenai praktik jual beli makanan tanpa mencantumkan harga pada objek wisata Grojokan Sewu yang terletak di Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar di tinjau dari Etika bisnis Islam secara teliti dan sistematis. Praktik jual beli makanan tanpa mencantumkan harga di objek wisata Grojokan Sewu dalam sudut pandang semaksimal mungkin agar pemecahan masalah dalam penelitian ini dapat di terima secara rindan dan mudah.

A. Pelaksanaan Jual Beli Makanan Tanpa Mencantumkan Harga di Tempat Wisata Grojokan Sewu

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya oleh beberapa pedagang atau penjual makanan di obyek wisata Grojokan Sewu menyediakan berbagai menu makanan diantaranya nasi pecel, nasi rames, bubur, soto ayam atau daging, lontong, rawon, dan aneka macam gorengan. Harga setiap porsi makanan dimulai dari 5.000 sampai 20.000.

Sedangkan untuk sistem jual beli yang diterapkan di tempat wisata Grojokan Sewu sendiri menggunakan sistem jual beli makanan tanpa mencantumkan harga dimana suatu transaksi jual beli dengan objek penjualannya adalah makanan yang harganya tidak dicantumkan oleh penjual sehingga terjadi ketidakjelasan harga makanan, sehingga berakibat

pada timbulnya penyesalan bagi pihak pembeli yang sebagai konsumen merasa dirugikan sehingga dalam jual beli tersebut tidak tercapai unsur kerelaan.

Jual beli makanan ini dilakukan dengan 2 cara atau sistem, yaitu:

1. Pembeli yang datang dipersilahkan untuk memilih sendiri menu makanan yang diinginkan, setelah selesai memilih penjual akan mengambilkan makanan dan minuman sesuai dengan apa yang dipesan. Harga makanan dan minuman akan ditetapkan jika pembeli telah selesai memakan makanannya.
2. Setelah pembeli selesai memakan makanannya, pembeli langsung pergi untuk membayar makanannya ke penjual secara langsung, pembeli menyebutkan makanan dan minuman apa saja yang telah dimakan, kemudian penjual akan menghitung harga makanan yang telah dimakan pembeli. Setelah itu, terjadilah jual beli antara penjual dan pembeli. Baru kemudian transaksi pembayaran dilakukan dengan harga yang telah di hitung oleh penjual.

Secara keseluruhan, sistem jual beli seperti ini di rasa sama seperti praktik jual beli pada umumnya, pembeli dapat langsung memilih menu makanan yang telah disediakan. Objek atau barang yang diperjualbelikan adalah makanan. Makanan merupakan salah satu barang yang apabila diperjualbelikan akan memberi manfaat bagi para pembelinya, karena dapat memberikan rasa kenyang bagi siapa saja yang memakannya. Penetapan

harga makanan di beberapa warung makan di objek wisata Grojokan Sewu dilakukan setelah pembeli sudah selesai memakan makanannya.

B. Analisis Praktik Jual Beli Makanan Tanpa Mencantumkan Harga di Tempat Wisata Grojokan di Tinjau dari Etika Bisnis Islam

Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh beberapa pedagang atau penjual makanan di objek wisata Grojokan Sewu bahwa sistem jual beli makanan yang dilakukan penjualan makanan yang dilakukan di objek Wisata Grojokan Sewu sama halnya dengan jual beli pada umumnya, dimana pembeli memilih makanan sesuai keinginan pembeli kemudian penjual memberikan keinginan pembeli dan pembeli akan membayar makanannya setelah pembeli selesai makan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, jual beli tersebut tidak mencantumkan harga pada setiap menu makanan yang disediakan atau bisa di bilang kalau pembeli tidak mengetahui berapa harga dari setiap menu yang dimakan.

Dalam melaksanakan transaksi jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi, maka transaksi jual beli tersebut tidak sah atau haram. Rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syara' diantaranya adalah :

1. Para Pihak Yang Terkait Dalam Transaksi

Para pihak yang terlibat dalam jual beli makanan tanpa mencantumkan harga di objek wisata Grojokan Sewu terdiri dari dua pihak, yaitu penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli. Penjual dalam praktik jual beli makanan tanpa mencantumkan harga

merupakan orang yang memiliki barang, sedangkan pembeli disini merupakan warga masyarakat sekitar atau para wisatawan atau turis. Pihak penjual dan pembeli sudah memiliki kemampuan untuk melakukan aktivitas jual beli, yakni dengan kondisi yang berakal sehat tidak gila, kehendak sendiri dalam melakukan transaksi jual beli, dan baligh serta memiliki kemampuan sendiri untuk memilih, dikarenakan tidak sah apabila dikatakan oleh anak kecil. Selain itu kedua belah pihak antara penjual dan pembeli memiliki kecakapan bertindak (berakal) sehingga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

2. Objek Transaksi

Barang yang diperjual belikan harus merupakan barang yang diperbolehkan dijual, suci, memberi manfaat menurut syara', tidak dibatasi waktunya, dapat di serah terimakan dengan cepat atau lambat, milik sendiri dan diketahui. Seperti yang diketahui barang yang termaksud objek akad pada jual beli tanpa mencantumkan harga yaitu soto ayam, soto daging, nasi pecel, lontong sayur, ketan, bubur sayur dan aneka makanan lainnya yang dimasak langsung oleh penjual. Adapun syarat objek lainnya adalah memiliki manfaat yang diartikan makanan yang diperjual belikan ini untuk kebutuhan pokok manusia sehari-hari.

Kemudian syarat lain adalah barang yang diperjual belikan itu jelas. Kejelasan adalah salah satu hal penting dalam jual beli, yang dimaksud jelas yaitu objek akad jelas bentuknya dimana makanan yang di perjual

belikan di objek Wisata Grojokan Sewu ini sudah jelas bentuknya saat transaksi jual beli dilakukan, sehingga terhindar dari jual beli *gharar* yang dapat mengakibatkan jual beli menjadi batal.

3. Sighat (Ijab dan Qabul)

Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedang qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerima. Ijab qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka sama suka dan timbal balik terhadap jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Adapun syarat dari rukun sighat ini sebagian sudah memenuhi syarat bahwa keduanya berada satu tempat dan keadaan ijab dan qabulnya berhubungan. Akan tetapi secara kontekstual, jual beli yang dibahas oleh penulis memang ditemukan kejanggalan yakni tidak mencantumkan harga, hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya salah satu syarat dan tujuan dari ijab qabul. Akan tetapi, pada dasarnya dalam jual beli dalam Islam, unsur yang ada dalam jual beli sudah terpenuhi, yaitu suka sama suka.

Selain itu, apabila kita tarik dari pengertian jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta lain dan salah satu pihak memberikan imbalan (uang) untuk dipindah kepemilikannya, sedangkan pihak lain menerima imbalan (uang) tersebut, dan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang berhakikat saling tolong menolong sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syari'at Islam. Hukum Islam telah memberikan batasan-batasan ruang lingkup jual

beli tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang di larang. Allah telah menghalalkan jual beli yang didalamnya terdapat hubungan timbal balik sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara benar. Dan Allah melarang segala bentuk perdagangan yang diperoleh dengan melanggar syari'at.

Jual beli dapat dikatakan tidak sah apabila belum ada ikatan yang disebut ijab qabul, yaitu ucapan atau kesepakatan antara kedua belah pihak antara penjual dan pembeli yang mengadakan transaksi. Dan belum dikatakan sah jual beli sebelum mengucapkan ijab qabul dilaksanakan, karena ijab qabul tersebut menunjukkan kerelaan atau suka sama sukanya antara antara kedua belah pihak baik berupa ucapan lisan maupun dengan tulisan dengan syarat asal keduanya mengerti maksud akad tersebut. Transaksi tersebut di anggap terjadi dan mengikat pada saat menyatakan keinginan untuk membeli antara kedua belah pihak. Dengan adanya rasa suka sama suka diantara kedua belah pihak maka akan menghasilkan keridhaan tanpa ada rasanya canggung ataupun dendam karena pembeli merasa dirugikan dan terhindar dari permusuhan karena dalam jual beli apabila niatnya bukan karena Allah melainkan hanya untuk mencari keuntungan saja, maka hasilnya pun sesuai dengan diniatkan itu. Karena dalam pandangan Islam, transaksi harus dilakukan secara sukarela dan memberikan keuntungan bagi para pihak.

Berdasarkan paparan diatas diketahui bahwasannya praktik jual beli yang dilakukan di Grojokan Sewu sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli yang sudah ditetapkan. Jual beli seperti ini menurut pandangan Islam dianggap sah hanya saja jual beli tanpa mencantumkan harga membuat jual beli kurang sempurna atau tidak sempurna.

Islam telah mensyariatkan etika yang rapi dalam aktivitas bisnis. Etika bisnis akan membuat masing-masing pihak merasa nyaman dan tenang, bukan saling mencurigai. Etika bisnis dalam Islam telah dituangkan dalam hukum bisnis Islam yang biasa disebut dengan *muamalah*. Aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia mempunyai aturan-aturan tertentu, salah satunya aturan dalam hal jual beli (*ba'iy*).

Jika dilihat pada praktik jual beli yang dilakukan oleh beberapa penjual di Tempat Wisata Grojokan Sewu merupakan praktik jual beli yang dilakukan oleh penjual-penjual pada umumnya, dimana mereka memperjual belikan objek jual beli, yaitu makanan siap masak untuk dibeli oleh orang lain dan mendapatkan uang sebagai alat tukar atas objek jual beli tersebut. Akan tetapi yang berbeda di sini adalah terdapat transparansi harga antara penjual terhadap pembeli dimana beberapa penjual tidak mencantumkan harga makanan yang mereka perjual belikan. Kemudian hal ini dapat berakibat timbulnya rasa kecewa terhadap pembeli karena ketidak tahuan pembeli terkait dengan harga makanan yang dimakannya terkadang diluar perkiraan dari yang di perkirakan pembeli.

Dalam teori etika bisnis Islam, jual beli makanan tanpa mencantumkan harga adalah sesuatu yang dilarang dalam teori etika bisnis Islam karena tidak sesuai dengan prinsip dasar etika bisnis Islam yaitu salah satunya kejujuran, dimana penjual tidak jujur dalam melayani pembeli karena tidak memberitaukan harga makanan yang di perjualbelikan.

Dalam melakukan aktifitas dalam kegiatan usaha etika bisnis Islam sudah mempunyai etika yang dijadikan panutan bagi pelaku pengusaha muslim. Seperti etika yang mengatur aktifitas bisnis dalam Islam. Dari beberapa data yang telah dipaparkan di atas maka peneliti akan menganalisis tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli makanan tanpa mencantumkan harga yang terjadi dilapangan dengan teori yang ada dalam etika bisnis Islam. Prinsip etika yang mengatur aktivitas dalam bisnis Islam adalah sebagai berikut :

1. *Customer Oriented*

Dalam bisnis, Rasulullah selalu menerapkan prinsip *customer oriented*, yaitu prinsip bisnis yang selalu menjaga kepuasan pelanggan. Untuk melakukan prinsip tersebut Rasulullah menerapkan kejujuran, keadilan, serta amanah dalam melaksanakan kontrak bisnis. Jika terjadi perbedaan pandangan maka diselesaikan dengan damai dan adil tanpa ada unsur-unsur penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak.

- a. Kejujuran merupakan etika paling utama yang harus diterapkan dalam berbisnis. Namun, menurut data yang telah di dapat dari lapangan kegiatan jual beli ini kurangnya transparan karena penjual

dalam jual belinya tidak memberitaukan harga makanan secara langsung kepada pembeli, akan tetapi apabila pembeli bertanya mengenai harga maka penjual akan menjawab dengan jujur harga-harga makanan yang ada di warungnya.

- b. Keadilan, bersikap adil dalam setiap transaksi akan berdampak baik kepada hasilnya karena konsumen merasa nyaman dan tidak ada yang dilebihkan serta di gurigikan. Pada prinsip ini kedua belah pihak sama-sama sudah bersikap adil. Dimana penjual yang menjual makanan tanpa mencantumkan harga tetap bersikap jujur, yang dimaksud bersikap jujur disini adalah penjual tidak membedakan atau memainkan harga makanannya kepada penjual, meskipun tidak mencantumkan harga pada makanannya, penjual tetap memberikan harga yang sama kepada pembelinya dan tidak membedakan antara satu dengan yang lain. Dari sisi pembeli sendiri meskipun mereka tidak mengetahui harga pasti makanan yang mereka makan, setidaknya apabila penjual sudah bersikap jujur maka hal itu sudah memberikan keadilan pada pembeli.
- c. Amanah, Islam mewajibkan pembisnis untuk mempunyai sikap amanah terhadap dirinya sendiri dan orang lain apalagi tidak boleh meremehkan hak orang yang memberikan amanah. Karena amanah merupakan tanggung jawab yang besar yang lebih berat dari seluruh isi yang ada di dunia ini. Bertanggung jawab merupakan salah satu etika Islam untuk semua jenis perbuatan, termasuk di dalam etika

penjual terhadap pembeli. Sejauh wawancara yang peneliti lakukan, sikap bertanggung jawab penjual secara umum berkaitan dengan harga yang ditetapkan oleh penjual kepada pembeli.

2. Transparansi

Prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam bisnis merupakan kunci keberhasilan. Apapun bentuknya, kejujuran tetap menjadi prinsip utama sampai saat ini. Transparansi terhadap konsumen adalah ketika seorang produsen terbuka mengenai mutu, kuantitas, komposisi, unsur-unsur kimia dan lain-lain agar tidak membahayakan dan merugikan konsumen. Prinsip kejujuran dan keterbukaan ini juga berlaku terhadap mitra kerja. Seorang yang diberi amanat untuk mengerjakan hasil kerjanya dan tidak menyembunyikannya.

Dalam kegiatan praktik jual beli ini terdapat adanya ketidakterbukaan kepada pembeli, bahwasannya jual beli makanan yang dilakukan di tempat wisata Grojokan Sewu ini dianggap kurang transparan dikarena penjual dalam melaksanakan jual belinya untuk harga makanan hanya pihak penjual saja yang tau, pihak pembeli tidak tau harga pasti makanan yang akan mereka makan. Akan tetapi, apabila pembeli menanyakan harga makanan maka penjual akan menjawab dengan jujur tanpa ada yang disembunyikan dari pembeli.

3. Persaingan yang sehat

Islam melarang persaingan bebas yang menghalalkan segala cara karena bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Islam

memerintahkan umatnya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, yang berarti bahwa persaingan tidak lagi berarti sebagai usaha mematikan pesaing lainnya, tetapi dilakukan untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi usahanya.

Dalam teori persaingan sehat ini, praktik jual beli yang ada di tempat wisata Grojokan Sewu ini dianggap telah sesuai. Ini semua dikarenakan antara penjual satu dengan yang lain saling membantu. Apabila ada pembeli yang hendak membeli barang atau makanan di salah satu warung disana, apabila penjual tidak memiliki barang atau makanan yang diinginkan pembeli maka pemilik warung akan merekomendasikan warung lain untuk dikunjungi oleh pembeli.

4. *Fairness*

Terwujudnya keadilan adalah misi diutusny para Rasul. Setiap bentuk ketidakadilan harus lenyap dari muka bumi. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW selalu tegas dalam menegakkan keadilan termasuk keadilan dalam berbisnis. Saling menjaga agar hak orang lain tidak terganggu selalu ditekankan dalam menjaga hubungan antara satu dengan yang lain sebagai bentuk dari keadilan.

Setiap orang memiliki hak dan kewajiban dan keduanya harus didasarkan dengan keadilan. Praktik jual beli ini merupakan sesuatu yang adil. Seperti halnya yang sudah peneliti jelakan bahwasannya meskipun penjual melakukan jual beli tanpa mencantumkan harga, tetapi dalam menetapkan harganya penjual tetap memberikan harga

yang sama kepada pembelinya dan tidak membedakan antara satu dengan yang lain. Dari sisi pembeli sendiri meskipun mereka tidak mengetahui harga pasti makanan yang mereka makan, setidaknya apabila penjual sudah bersikap jujur maka hal itu sudah memberikan keadilan pada pembeli.

Seperti yang sudah di paparkan diatas bahwasannya dalam praktik jual beli tanpa pencantuman harga makanan pada warung makan di tempat Wisata Grojokan Sewu setelah peneliti melakukan wawancara serta observasi ditemukan bahwasannya penjual makanan di tempat wisata Grojokan Sewu dalam melaksanakan praktik jual beli makanannya terdapat unsur ketidakterbukaan kepada pembeli. Dimana dalam jual beli seharusnya kedua pihak yaitu penjual dan pembeli sama-sama mengetahui harga makanan yang akan dibeli, akan tetapi dalam kasus jual beli di tempat Wisata Grojokan Sewu ini hanya penjual saja yang mengetahui harga makanan, apabila pembeli tidak bertanya maka penjual hanya akan diam dan tidak memberitau harga makanan kepada pembeli. Akan tetapi, apabila dalam pelaksanaan jual beli pembeli menanyakan terkait harga makanan yang akan di makan, maka pihak penjual akan menjawab dengan jujur terkait dengan harga makanan. Untuk tingkat keramah tamahan sendiri, para penjual makanan di Grojokan Sewu ini dalam melakukan transaksi jual beli selalu ceria, murah senyum dan selalu merespon setiap pelanggan yang ingin membeli barang dagangannya.

Menurut data lapangan yang di dapat, menurut keterangan beberapa pembeli, bahwa pedagang disana secara keseluruhan memperdagangkan barang yang halal, tidak ada satu jenis barangpun dalam kategori haram. Misalnya segala jenis makanan yang diperjual belikan seperti nasi pecel, nasi rames, soto dan lain sebagainya. Sementara itu, keterangan pedagang juga menyatakan hal yang sama bahwa makanan yang diperjual belikan termasuk dalam kategori barang yang halal. Hal ini diperkuat dengan observasi penulis, juga membuktikan bahwa barang-barang yang dijual oleh penjual (pemilik warung makan) termasuk dalam kategori barang yang halal sesuai dengan syariat Islam.

Sehingga berdasarkan pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa bahwa dalam praktik jual beli pada transaksi diatas bisa dikatakan bahwa transaksi tersebut boleh dilakukan karena sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, sedangkan dari segi etika bisnis Islam, jual beli tanpa mencantumkan harga dianggap sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di etika bisnis, namun pada etikanya ada salah satu unsur yang belum terpenuhi yaitu ketranspanan harga yang mana penjual atau pedagang beralasan bahwasannya hal tersebut sudah biasa dan penjual beralasan bahwa apabila pembeli bertanya mengenai harga maka penjual akan menjawab dengan jujur.

Solusi yang tepat dari penulis adalah bahasannya lebih baik penjual tetap mencantumkan harga yang stabil dan jelas. Sehingga antara kedua

belah pihak baik pedagang maupun pembeli lebih leluasa dalam melaksanakan praktik jual beli.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti mendeskripsikan pembahasan secara menyeluruh guna upaya menjawab beberapa pokok permasalahan dalam penyusunan skripsi ini. Peneliti menarik kesimpulan terkait tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli makanan tanpa mencantumkan harga yang dirumuskan dan disesuaikan dengan tujuan penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli makanan di tempat Wisata Grojokan Sewu di Kecamatan Tawangmangu, secara keseluruhan sistem jual beli seperti ini di rasa sama seperti praktik jual beli pada umumnya, pembeli dapat langsung memilih menu makanan yang telah disediakan oleh penjual. Objek atau barang yang diperjualbelikan adalah makanan. Makanan merupakan salah satu barang yang apabila diperjualbelikan akan memberi manfaat bagi para pembelinya, karena dapat memberikan rasa kenyang bagi siapa saja yang memakannya. Penetapan harga makanan di beberapa warung makan di objek wisata Grojokan Sewu dilakukan setelah pembeli sudah selesai memakan makanannya.
2. Melalui analisa yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya dapat diketahui bahwa hukum praktik jual beli tanpa pencantuman harga makanan di tempat Wisata Grojokan Sewu yang terletak di Kecamatan Tawangmangu menurut Fiqh Muamalah akad jual beli tersebut sudah

memenuhi rukun dan syarat jual beli, akan tetapi jual beli ini dianggap kurang sempurna, dikarenakan dalam praktik jual beli ini terdapat transaksi jual beli yang mana tidak mencantumkan harga sehingga pembeli tidak mengetahui harga makanan yang menyebabkan sighthat dalam jual beli tersebut kurang sempurna. Sedangkan dari segi etika bisnis Islam sendiri sudah sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu *customer oriented*, transparansi, persaingan sehat, dan *fairness*. Meskipun jual beli makanan ini dilaksanakan dengan tidak mencantumkan harga sehingga hal tersebut dapat dikatakan kurang transparan. Akan tetapi penjual tidak memiliki niat untuk menipu karena jual beli tanpa mencantumkan harga sudah menjadi kebiasaan di Grojokan Sewu.

B. Saran

1. Seiring munculnya berbagai persoalan yang ada di tengah kehidupan masyarakat sekarang ini, maka perlu di bangun kepedulian serta kesadaran para pihak yang terkait yaitu pihak penjual dan pembeli itu sendiri. Dalam hal jual beli di tempat wisata Grojokan Sewu diharapkan para penjual dan pembeli lebih memperhatikan lagi syariat atau aturan dalam bermuamalah menurut Hukum Islam. Sehingga nantinya dapat di bangun toleransi yang tinggi bagi keduanya untuk akhirnya bisa saling mengerti dan menerima jika salah satu pihak mengatakan keluhannya.

2. Pencantuman harga hendaknya harus dilakukan, agar nantinya pembeli mengetahui harga yang harus dibayar sehingga tidak akan terjadi adanya kekecewaan dari pihak pembeli, sehingga tercapai unsur kerelaan.
3. Selanjutnya untuk pihak pembeli, hendaknya dapat bertanya lebih dahulu tentang sistem pelaksanaan serta cara perhitungan jual beli tersebut, sehingga nantinya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan atau mengakibatkan kerugian bagi mereka sendiri.
4. Untuk pihak penjual, seharusnya transaksi akad dilakukan di awal, jadi transaksi jual beli makanannya di tetapkan sebelum pembeli memakan makanannya. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya hal hal yang dikhawatirkan oleh penjual, serta menghindari resiko kerugian. Penjual dan pembeli juga harus menaati apa yang sudah disyari'atkan agama Islam, karena jika ingin jual beli itu menjadi berkah, maka harus menghindarkan unsur-unsur yang dapat merusak sahnya jual beli itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdullah bin Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mahzab*, Yogyakarta: Madarul-Wathan Lin-Nasyr, Riyadh, KSA, 2004.

Abdullah, Boedi, dan Beni Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.

Affandi, Yazid, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.

Ahmad Sarbani, Beni, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Al-Bukhari, *Sahih Al-Buhari Juz II*, Lebanon: Dar A-Kotob Al-Ilmiyah, 2009.

Amin Suma, Muhammad, *Tafsir Ayat Ekonomi: Teks, Terjemahan, dan Tafsir, cet ke-2*, AMZAH, 2015.

Arifin, Djohar dan Abdul Aziz, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Deepublish, 2013.

Arijanto, Agus, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Azhar Basyir, Ahmad, *Refleksi atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, Bandung: Mizan, 1993.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian, cet. Ket-1*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Bertens, K., *Etika*, Yogyakarta: Kanisius, 2013.

Departemen Agama RI, *AlQuran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1984.

Djakfar, Muhammad, *Agama, Etika dan Ekonomi*, UIN-Maliki Press, 2014.

- Djakfar, Muhammad, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Malang: UIN-Malang Press, 2007.
- Enizar, Hadis Ekonomi, (Jakarta : Rajwali Per, 2013), hlm 159.
- Ghofur Ghazzaly, Abdul, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj (Syarah Shahih Muslim), Terjemahan. Darwis L.c Jilid VII*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013.
- Isa Baekum, Rafik, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Ismail Yusanto, Muhammad dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- J. Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2001.
- Joko Subagyo, P., *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek Cet ke-1*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- K. Lubis, Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Khosi'ah, Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014.
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2014.
- Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, *Subul As-Salam Juz 3*, Maktabah Al-Babiy Al-Halabiy, Mesir, Cet. IV, 1960.

- Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: UPP-AMPYKPN, 2004.
- Muhwan Hariri, Wawan, *Hukum Perikatan*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- Muslich, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Nata, Abuddin, *Studi Islam Komprehensif*, Jakarta : Kencana, 2011.
- Noor, Juliansyah, *Metodelogi Penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- NugrohoSuharyadi, Arissetyanto, dkk, *Kewirausahaan: Membangun Usaha Sukses Sejak Usia Muda*, Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- Quraish Shihab, M., *Berbisnis dengan Allah*, Tangerang : Lentera Hat, Cet ke-2, 2008.
- Quraishy Shihab, M., *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an)*, Cet Ke-1, Ciputat: Lentera Hati, 2003.
- Rizqi Romdhon, Muhammad, *Jual Beli Online Menurut Mahzhab Asy-Syafi'i, cet. 1.*, Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015.
- Rival, Veitzhal, dkk, *Islamic Busines And Economic Etchis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- S. Harahap, Sofyan, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Jakarta : Salemba Empat, 2011.
- Sabiq, Sayyid, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, Depok: Senja Media Utama, 2017.
- Sarwat, Ahmad, *Ensiklopedia Fikih Indonesia : Muamalah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Siddiqi, Nejatullah, Muhammad, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, Jakarta: Umi Aksara, 1991.

Simorangkir, *Etika: Bisnis, Jabatan dan Perbankan, Cet I*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Sofyan, Riyanto, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak? Pengalaman Penerapan Bisnis Hotel*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Sugiyono, *Metode Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2004.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung; Alfabeta, 2012.

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Suhendi,Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Sulaiman Rasjid, H., *Fiqh Islam*, Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1994.

Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Setia, 2001.

Syafe'I, Rachmat, *Fiqh Muamalah, cet- 10*, Bandung : Pustaka Setia, 2001.

Tanzeh, Ahmad, *Metodoogi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Wardi Muslich, Ahmad, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Wardi Muslich, Ahmad, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2019.

Jurnal :

Aslan Gumusay, Ali. "Entrepreneurship from an Islamic Perspective", *dalam Journal of Business Ethics*. Vol. 130, Nomor 1. 2015.

Dwi Estijayandono. Kristianto. Siradjuddin. Abd. Wahid Haddade, “Etika Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No1, Januari-Juni 2019.

Norvadewi, “Bisnis Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Al-Tijary (IAIN Samarinda)* Vol. 01 Nomor. 01, 2015.

Skripsi :

Aminah, Siti, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet Di Desa Margo Bhakti Kec. Way Sedang Kab. Mesuji”, *Skripsi* diterbitkan, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Lampung. 2017.

Nurfazilah, “Implementasi Etika Jual Beli dalam Islam di Pasar Tradisional (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima di Pasar Aceh)”, *Skripsi* diterbitkan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Aceh. 2019.

Teratai Suci Permatasari, Bunga. “Akad Jual Beli Makanan Di Rumah Makan Padang Murah Boyolali Ditinjau Dari Pendapat Imam Syafi’i”, *Skripsi* diterbitkan oleh Institute Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta, 2018.

Utami, Nani. “Penerapan Etika Bisnis Terhadap Jual Beli Sistem *Dropshipping* Di Ritel Wilayah Ponorogo”, *Skripsi* diterbitkan, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Ponorogo. 2018.

Wawancara :

Beni Mulyo Setiawan, Pembeli di Warung Makan Bu Inah, *Wawancara Pribadi*, 28 Juni 2020, Pukul 12.30 WIB.

Bu Ida, Penjual Warung Makan Bu Ida, *Wawancara Pribadi*, tanggal 19 Juni 2020, pukul 10.40-11.00 WIB.

Bu Inah, Penjual Warung Makan Bu Inah, *Wawancara Pribadi*, 19 Juni 2020, pukul 11.30-11.45 WIB.

Bu Sariana, Penjual Warung Makan Barokah, *Wawancara Pribadi*, 19 Juni 2020, pukul 11.00-11.30 WIB.

Bu Simpen, Penjual Warung Makan Rahayu, *Wawancara Pribadi*, 19 Juni 2020, pukul 12.00-12.30 WIB.

Bu Yoto, Penjual Warung Makan Bu Yoto, *Wawancara Pribadi*, tanggal 19 Juni 2020, pukul 11.45-12.00 WIB.

Dera Nantasia, Pembeli di Warung Makan Bu Ida, *Wawancara Pribadi*, tanggal 28 Juni 2020, pukul 12.00 WIB.

Krisnawati Dewi Murtiningrum, Pembeli di Warung Makan Bu Ida, *Wawancara Pribadi*, tanggal 28 Juni 2020, pukul 12.15 WIB.

Panjang Emas Cindewangi, Pembeli di Warung makan Rahayu, *Wawancara Pribadi*, tanggal 28 Juni 2020, Pukul 11.30 WIB.

Prasetyo Mulyo, Pembeli di Warung Makan Barokah, *Wawancara Pribadi*, tanggal 28 Juni 2020, pukul 11.00 WIB.

Sri Suyatmi, Ketua Paguyuban Sido Mukti II, *Wawancara Pribadi*, Pada tanggal 21 Juni 2020, pukul 10.00 WIB.

Yuli, Pengawas di Tempat Wisata Grojokan Sewu, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 16 Juni 2020, pukul 13.00 WIB.

Observasi, Warung makan di Tempat Wisata Grojokan Sewu, Tanggal 19 Juni 2020.

LAMPIRAN

Lampiran I

Daftar Pertanyaan

A. Penjual makanan di obyek Wisata Grojokan Sewu

1. Siapa nama Ibu ?
2. Berapa umur Ibu ?
3. Sudah berapa lama berjualan ?
4. Warung milik sendiri atau sewa ?
5. Makanan apa saja yang Ibu jual ?
6. Semua makanan Ibu buat sendiri atau orang lain yang buat ?
7. Setiap hari makanan yang Ibu jual selalu baru ?
8. Apa alasan tidak mencantumkan harga pada makanan ?
9. Siapa saja pembeli yang membeli makanan di warung makan Ibu ?
10. Bagaimana respon pembeli saat mengetahui tidak ada harga pada menu makanan ?
11. Apa pembeli pernah menanyakan atau komplain mengenai masalah harga ?
12. Bagaimana proses jual beli makanan di tempat Ibu ?

B. Pembeli makanan di obyek Wisata Grojokan Sewu

1. Siapa nama Bapak atau Ibu ?
2. Berapa umur Bapak atau Ibu ?
3. Apakah sebelumnya sudah pernah beli atau pergi kesini sebelumnya ?

4. Bagaimana pendapat Bapak atau Ibu tentang tidak adanya harga makanan pada menu ?
5. Kenapa memilih membeli makan di warung makan ini ?
6. Dalam melakukan transaksi jual beli, apakah Bapak atau Ibu menanyakan terlebih dahulu harga makanan yang akan anda beli ?

Lampiran II

Transkrip Wawancara

A. Transkrip Wawancara dengan Penjual

1. Pemilik Warung Makan Rahayu

Peneliti	Siapa nama Ibu ?
Narasumber	Ibuk Simpen
Peneliti	Berapa umur Ibu ?
Narasumber	65 Tahun
Peneliti	Sudah berapa lama berjualan ?
Narasumber	Saya jualan disini sudah lama Mbak, sekitar 32 tahunan
Peneliti	Warung milik sendiri atau sewa ?
Narasumber	Ini milik saya sendiri, nggak sewa
Peneliti	Makana apa saja yang Ibu jual ?
Narasumber	Ada banyak menu makanan yang saya jual mbak, mulai dari bubur sayur sama tumpeng, terus saya juga jual nasi rames, soto ayam, soto daging sama aneka gorengan.
Peneliti	Semua makanan buatan sendiri atau orang lain yang buat ?
Narasumber	Saya masak sendiri, saya masak biasanya di mulai jam 2 pagi, selesai belanja di pasar saya langsung masak.
Peneliti	Setiap hari makanan yang di jual selalu baru ?

Narasumber	Baru, makanan saya tiap harinya habis mba, kalau nggak habis ya saya bawa pulang terus saya kasih ke hewan peliharaan dirumah.
Peneliti	Apa alasan Ibu tidak mencantumkan harga pada makanan ?
Narasumber	Gak ada alasan khusus sih mba, soalnya biasanya kalau ada yang beli mereka ga pernah nanya soal itu, paling kalau mereka emang mau makan dan penasaran sama harga mereka nanyain ke saya.
Peneliti	Siapa saja pembeli yang membeli makanan di warung makan Ibu ?
Narasumber	Banyak mbak, warga sekitar, penjaga, kadang orang-orang lewat atau yang mau pergi ke Grojokan Sewu.
Peneliti	Bagaimana respon pembeli saat mengetahui tidak ada harga pada menu makanan ?
Narasumber	Mereka biasa aja mba, kayak yang saya bilang sebelumnya , kalau mereka penasaran sama harga makanan di tempat saya mereka nanya nanti.
Peneliti	Apa pembeli pernah menanyakan atau complain mengenai masalah harga ?
Narasumber	Sejauh ini nggak pernah sih mba , soalnya menurut saya harga makanan di tempat saya masih normal kok gak mahal-mahal banget.

Peneliti	Bagaimana proses jual beli makanan di tempat Ibu?
Narasumber	Proses jual beli makanan disini yang seperti biasanya, pembeli datang ke warung milik saya kemudian kami melakukan akad jual beli, konsumen “ <i>Bu, saya mau beli makanan ini?</i> ” sambil menunjuk makanan yang diinginkan, kemudian saya mengambilkan keinginan pembeli. Terkadang beberapa pembeli hanya meminta makanan kemudian langsung membayar tanpa peduli nominal uang yang harus dikeluarkan

2. Pemilik Warung Makan Barokah

Peneliti	Siapa nama Ibu ?
Narasumber	Bu Sariana
Peneliti	Berapa umur Ibu ?
Narasumber	34 Tahun
Peneliti	Sudah berapa lama berjualan ?
Narasumber	Sekitar 5 Tahun
Peneliti	Warung milik sendiri atau sewa ?
Narasumber	Ini milik saya sendiri, sebenarnya ini lahan Villa tempat ponakan saya kerja, terus saya izin buat buka tempat makan dibolehin.
Peneliti	Makana apa saja yang Ibu jual ?

Narasumber	Saya jual soto ayam, soto daging, pecel, ketan, bubur sayur sama beberapa macem bumbu kacang.
Peneliti	Semua makanan buatan sendiri atau orang lain yang buat ?
Narasumber	Saya semua saya masak sendiri
Peneliti	Setiap hari makanan yang di jual selalu baru ?
Narasumber	Baru mba, tiap hari dagangan saya habis, soalnya saya masak juga sedikit-sedikit, takut nggak habis.
Peneliti	Apa alasan Ibu tidak mencantumkan harga pada makanan ?
Narasumber	Nggak ada alasan khusus si mba, soalnya warung saya kebanyakan yang beli langganan.
Peneliti	Siapa saja pembeli yang membeli makanan di warung makan Ibu ?
Narasumber	Kebanyakan pembelinya penjaga sama orang-orang yang lewat mba, kadang mereka mampir buat makan dulu.
Peneliti	Bagaimana respon pembeli saat mengetahui tidak ada harga pada menu makanan ?
Narasumber	Mereka biasa aja sih, soalnya harga di tempat saya juga harga normal.
Peneliti	Apa pembeli pernah menanyakan atau complain mengenai masalah harga ?
Narasumber	Nggak pernah mba, pembeli mah cuma datang terus minta makan udah.

Peneliti	Bagaimana proses jual beli makanan di tempat Ibu?
Narasumber	Proses jual beli makanan disini biasa aja mbak, pembeli datang ke warung saya dan melihat-lihat makanan yang ada kemudian kalau makanan yang saya jual cocok ya pembeli memilih dan bertanya harga dagangan saya terlebih dulu, tapi terkadang juga ada yang langsung beli tanpa memperdulikan harga makananan yang saya jual.

3. Pemilik Warung Makan Bu Ida

Peneliti	Siapa nama Ibu ?
Narasumber	Bu Ida
Peneliti	Berapa umur Ibu ?
Narasumber	Umur saya 45 Tahun
Peneliti	Sudah berapa lama berjualan ?
Narasumber	Sekitar 6 tahunan
Peneliti	Warung milik sendiri atau sewa ?
Narasumber	Warung saya sewa Mba, perbulan 150 ribu
Peneliti	Makana apa saja yang Ibu jual ?
Narasumber	Saya jualan indomie rebus, indomie goreng, pop mie, bakso, soto, nasi pecel, nasi rawon, nasi rames, nasi goreng, sate kelinci dan timlo.
Peneliti	Semua makanan buatan sendiri atau orang lain yang buat ?

Narasumber	Saya masak sendiri Mba
Peneliti	Setiap hari makanan yang di jual selalu baru ?
Narasumber	Alhamdulillah semua yang jual selalu masakan baru, saya masaknya hari itu dan saya jual juga dihari yang sama. Kalau ada sisa juga paling saya kasih ke penjaga disini.
Peneliti	Apa alasan Ibu tidak mencantumkan harga pada makanan ?
Narasumber	Tidak ada alasan khusus
Peneliti	Siapa saja pembeli yang membeli makanan di warung makan Ibu ?
Narasumber	Kebanyakan penjaga sama pengunjung
Peneliti	Bagaimana respon pembeli saat mengetahui tidak ada harga pada menu makanan ?
Narasumber	Ya mereka biasa aja, kayak memaklumi
Peneliti	Apa pembeli pernah menanyakan atau complain mengenai masalah harga ?
Narasumber	Nggak pernah Mba
Peneliti	Bagaimana proses jual beli makanan di tempat Ibu?
Narasumber	Jual beli makanan disini sama seperti jual beli pada umumnya, semisal nya ada pembeli yang ingin makan, mereka akan bertanya-tanya dulu terkait menu yang ada terus mereka memesan dan setelah selesai dengan makanan yang mereka makan, mereka membayar makanan yang

	mereka makan tadi mbak. Untuk masalah harga biasanya pembeli ga terlalu mikir, kalau agak mahal mungkin mereka memaklumi soalnya kan ini rumah makan di tempat wisata.
--	--

4. Pemilik Warung Makan Bu Inah

Peneliti	Siapa nama Ibu ?
Narasumber	Ibu Inah
Peneliti	Berapa umur Ibu ?
Narasumber	Umur saya 52 Tahun
Peneliti	Sudah berapa lama berjualan ?
Narasumber	Sudah 6 Tahunan
Peneliti	Warung milik sendiri atau sewa ?
Narasumber	Saya jualan disini sewa, perbulannya 300 ribu
Peneliti	Makana apa saja yang Ibu jual ?
Narasumber	Saya jualan lontong sayur, nasi pecel lele/ayam/telur, nasi rames, nasi goreng, nasi kare, soto ayam/daging/babat, mie goreng dan mie rebus.
Peneliti	Semua makanan buatan sendiri atau orang lain yang buat ?
Narasumber	Masak sendiri dibantu suami
Peneliti	Setiap hari makanan yang di jual selalu baru ?
Narasumber	Baru Mba

Peneliti	Apa alasan Ibu tidak mencantumkan harga pada makanan ?
Narasumber	Ya karena tidak ada peraturannya Mba, disini adanya peraturan kalau semua harga antar satu dengan yang lain harus sama.
Peneliti	Siapa saja pembeli yang membeli makanan di warung makan Ibu ?
Narasumber	Kebanyakan penjaga sama wisatawan
Peneliti	Bagaimana respon pembeli saat mengetahui tidak ada harga pada menu makanan ?
Narasumber	Mereka biasa saja
Peneliti	Apa pembeli pernah menanyakan atau komplain mengenai masalah harga ?
Narasumber	Tidak pernah, paling saat mereka hendak membeli mereka kadang bertanya
Peneliti	Bagaimana proses jual beli makanan di tempat Ibu?
Narasumber	Proses jual beli makanan disini sama seperti di tempat lain, pembeli datang dan melihat-lihat lalu memesan makanan sesuai keinginannya. Cuma saya disini biasanya jual makanannya per porsi, jadi setiap menu udah saya porsiin sendiri. Semisal nya nasi sama pecel saya jual 10.000 itu udah gabisa di tawar mba. Untuk makanan yang ada di warung makan saya, semua buatan saya sendiri, saya

	belanja sendiri dan masak sendiri. Tapi karena akhir-akhir ini sepi pengunjung karena wabah Corona, saya masak nggak terlalu banyak, takutnya tidak habis.
--	--

5. Pemilik Warung Makan Yoto

Peneliti	Siapa nama Ibu ?
Narasumber	Bu Yoto
Peneliti	Berapa umur Ibu ?
Narasumber	46 Tahun Mba
Peneliti	Sudah berapa lama berjualan ?
Narasumber	6 Tahunan saya jualan disini
Peneliti	Warung milik sendiri atau sewa ?
Narasumber	Saya disini sewa Mba, sebulannya 300 ribu
Peneliti	Makana apa saja yang Ibu jual ?
Narasumber	Saya jualan lontong sayur, nasi pecel lele/ayam/telur, nasi rames, nasi goreng, nasi kare, soto ayam/daging/babat, mie goreng dan mie rebus.
Peneliti	Semua makanan buatan sendiri atau orang lain yang buat ?
Narasumber	Saya masak sendiri
Peneliti	Setiap hari makanan yang di jual selalu baru ?
Narasumber	Baru

Peneliti	Apa alasan Ibu tidak mencantumkan harga pada makanan ?
Narasumber	Tidak ada alasan khusus
Peneliti	Siapa saja pembeli yang membeli makanan di warung makan Ibu ?
Narasumber	Penjaga dan Wisatawan
Peneliti	Bagaimana respon pembeli saat mengetahui tidak ada harga pada menu makanan ?
Narasumber	Mereka biasa saja
Peneliti	Apa pembeli pernah menanyakan atau complain mengenai masalah harga ?
Narasumber	Sering, sebelum makan mereka menanyakan beberapa menu makanan
Peneliti	Bagaimana proses jual beli makanan di tempat Ibu?
Narasumber	Jual beli ditempat makan saya ya kayak biasanya, pembeli melihat menu yang ada di depan etalase saya kemudian pembeli memilih ingin makan apa kemudian saya memberikan pesanan dan pembeli akan membayar makanan setelah mereka selesai makan. Selama ini belum ada yang pernah mempermasalahkan terkait dengan harga makanan di warung saya, karena menurut saya pribadi juga harga makanan di warung makan saya masih dalam batas normal meskipun saya tidak memberikan atau

	mencantumkan harga pada setiap menu makanan yang ada di warung saya.
--	--

B. Transkrip Wawancara dengan Pembeli

1. Pembeli 1

Peneliti	Siapa nama Bapak atau Ibu ?
Pembeli	Panjang Emas Cindewangi
Peneliti	Berapa umur Bapak atau Ibu ?
Pembeli	22 Tahun
Peneliti	Apakah sebelumnya udah pernah beli atau pergi kesini sebelumnya ?
Pembeli	Sudah pernah Mba
Peneliti	Bagaimana pendapat Bapak atau Ibu tentang tidak adanya harga makanan ada menu ?
Pembeli	Saya biasa saja, saya sudah sering makan disini
Peneliti	Kenapa memilih membeli makan di warung makan ini ?
Pembeli	Karena letaknya yang berada di pinggir jalan
Peneliti	Dalam melakukan transaksi jual beli, apakah Bapak atau Ibu menanyakan terlebih dahulu harga makanan yang akan anda beli?
Pembeli	Kalau pas pertama beli saya tanya, sekarang sudah tidak

2. Pembeli 2

Peneliti	Siapa nama Bapak atau Ibu ?
Pembeli	Prasetyo Mulyo
Peneliti	Berapa umur Bapak atau Ibu ?
Pembeli	25 Tahun
Peneliti	Apakah sebelumnya udah pernah beli atau pergi kesini sebelumnya ?
Pembeli	Sudah pernah
Peneliti	Bagaimana pendapat Bapak atau Ibu tentang tidak adanya harga makanan ada menu ?
Pembeli	Ya saya biasa saja, saya awalnya cuma mengira-ngira
Peneliti	Kenapa memilih membeli makan di warung makan ini ?
Pembeli	Karena letaknya dipinggir jalan
Peneliti	Dalam melakukan transaksi jual beli, apakah Bapak atau Ibu menanyakan terlebih dahulu harga makanan yang akan anda beli?
Pembeli	Karena saya sudah sering makan disini, saya sudah hafal menu disini

3. Pembeli 3

Peneliti	Siapa nama Bapak atau Ibu ?
Pembeli	Dera Nantasia

Peneliti	Berapa umur Bapak atau Ibu ?
Pembeli	17 Tahun
Peneliti	Apakah sebelumnya udah pernah beli atau pergi kesini sebelumnya ?
Pembeli	Ini pertama kali
Peneliti	Bagaimana pendapat Bapak atau Ibu tentang tidak adanya harga makanan ada menu ?
Pembeli	Saya biasa saja, hanya untuk pencegahan saat mau makan saya menanyakan terlebih dahulu harga makanan pada penjual
Peneliti	Kenapa memilih membeli makan di warung makan ini ?
Pembeli	Karena tempatnya yang dekat dengan parkir
Peneliti	Dalam melakukan transaksi jual beli, apakah Bapak atau Ibu menanyakan terlebih dahulu harga makanan yang akan anda beli?
Pembeli	saya juga kalau beli apa-apa selalu menanyakan harga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, semisal uang saya kurang dan lain sebagainya.
Peneliti	
Pembeli	

4. Pembeli 4

Peneliti	Siapa nama Bapak atau Ibu ?
----------	-----------------------------

Pembeli	Krisnaati Dewi Murtiningrum
Peneliti	Berapa umur Bapak atau Ibu ?
Pembeli	18 Tahun
Peneliti	Apakah sebelumnya udah pernah beli atau pergi kesini sebelumnya ?
Pembeli	Belum pernah
Peneliti	Bagaimana pendapat Bapak atau Ibu tentang tidak adanya harga makanan ada menu ?
Pembeli	Merasa maklum
Peneliti	Kenapa memilih membeli makan di warung makan ini ?
Pembeli	Karena tempatnya di dekat parkiran dan tempatnya bersih
Peneliti	Dalam melakukan transaksi jual beli, apakah Bapak atau Ibu menanyakan terlebih dahulu harga makanan yang akan anda beli?
Pembeli	Meskipun tidak ada harga yang dicantumkan tapi penjual juga menjelaskan harga-harga setiap makanan

5. Pembeli 5

Peneliti	Siapa nama Bapak atau Ibu ?
Pembeli	Beni Mulyo Setyawan
Peneliti	Berapa umur Bapak atau Ibu ?
Pembeli	30 Tahun

Peneliti	Apakah sebelumnya udah pernah beli atau pergi kesini sebelumnya ?
Pembeli	Sudah pernah
Peneliti	Bagaimana pendapat Bapak atau Ibu tentang tidak adanya harga makanan ada menu ?
Pembeli	Merasa maklum
Peneliti	Kenapa memilih membeli makan di warung makan ini ?
Pembeli	Tempatnya bersih dan rapih
Peneliti	Dalam melakukan transaksi jual beli, apakah Bapak atau Ibu menanyakan terlebih dahulu harga makanan yang akan anda beli?
Pembeli	Saya menanyakan terlebih dahulu

Lampiran III

Dokumentasi

1. Wawancara dengan Ibu Ida



2. Wawancara dengan pemilik Warung Makan Barokah





3. Wawancara dengan pemilik Warung makan Rahayu





4. Wawancara dengan pemilik Warung makan Inah



Lampiran IV

Daftar Riwayat Hidup

Nama : Galuh Larasati
NIM : 162111278
Tempat, Tanggal lahir : Jakarta, 04 Agustus 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Karang, Dsn. Telap Tengah RT 010 RW 001, Kec.
Karangpandan, Kab. Karangnyar

Nama Ayah : Samina
Nama Ibu : Suparni
No. HP : 082135806473
Email : galuhlarasati4898@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. TK Rabbani lulus tahun 2004
2. SD Negeri 03 Pagi Pondok Rangon lulus tahun 2010
3. SMP Negeri 03 Karangpandan lulus tahun 2013
4. MA Negeri 1 Karanganyar lulus tahun 2016
5. IAIN SURAKARTA lulus tahun 2020

Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surakarta, 08 Oktober 2020

Penulis